



KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEPAILITAN PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

(Studi Putusan Nomor 13/Pailit/2004/PN. NIAGA/JKT.PST)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD WILDAN MUBAROK

NIM. 010710101268

**BAGIAN/JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

Asal:	Hal. / Lembar	Kelas
Terima Tgl :	10 MAR 2006	846.078
No. Induk :		MelB
REK. IT / PENYALIN :		R.

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEPAILITAN PT. PRUDENTIAL LIFE
ASSURANCE**

(Studi Putusan Nomor 13/Pailit/2004/P.N.NIAGA/JKT.PST.)

Oleh :

MUHAMMAD WILDAN MUBAROK

NIM : 010710101268

PEMBIMBING

Hj. HARDININGSIH, S.H.

NIP : 130256854

PEMBANTU PEMBIMBING

ISWI HARIYANI, S.H.

NIP: 131759755

BAGIAN/JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2006

MOTTO

“Seseorang itu tiada lain adalah penunggang punggung umurnya dalam suatu perjalanan yang dikikis habis oleh hari-hari dan bulan. Dia tidur dan terjaga setiap hari. Semakin jauh dari dunia, tetapi semakin dekat ke kubur”.

(Waktu, kekuasaan, kekayaan sebagai amanah Allah, Gemma Insani Press, Jakarta, 1993)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun persembahkan kepada :

1. Yang terhormat Ayahanda Badrudin dan Ibunda Rohmah Kholiah, Terimakasih atas segala do'a, bimbingan dan kasih sayang yang sedemikian besarnya.
2. Aima Mater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu guruku yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan dan suri tauladannya.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada :


Hari : Selasa
Tanggal : 28
Bulan : Pebruari
Tahun : 2006


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris


H. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760



HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

Anggota Panitia Penguji

1. H. HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854



2. ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755



PENGESAHAN

Disahkan Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEPAJLIHAN PT. PRUDENTIAL LIFE
ASSURANCE**

(Studi Putusan Nomor 13/Fa/III/2004/EN.NIAGA/JKT.PST.)

Oleh :

MUHAMMAD WILDAN MUBAROK

NIM : 010710101268

Pembimbing


Hj. HARTININGSIH, S.H.

NIP : 130256854

Pembantu Pembimbing


ISWI HARIYANI, S.H.

NIP : 131759755

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON FIUS, S.H., S.U.

NIP : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala petunjuk dan kekuatan-NYA yang telah dilimpahkan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEPAILITAN PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (Studi Putusan Nomor 15/Pailit/2004/PN.NIAGA/JKT.PST.)**".

Maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini masih sangat sederhana, namun besar harapan penyusun untuk dapat diterima sebagai tanda terimakasih pada almamater yang nantinya dapat dipakai sebagai bahan bacaan atau referensi bagi seluruh civitas akademika di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semoga dapat memberikan sumbangsih pembangunan di bidang Ilmu Hukum.

Berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penyusun menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H., sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya dengan sabar dan tulus, hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., sebagai Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya dengan sabar dan tulus, hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku ketua panitia penguji.
4. Ibu Hidajati, S.H., selaku sekretaris penguji.
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Ketua Bagian/Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Nanang Suprpto, S.H., selaku Sekretaris Bagian/Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Pembantu Dekan I Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan II Bapak I Ketut Suandra, S.H, Pembantu Dekan III Bapak Ida Bagus Ana S.H., M.M.
8. Ibu Emi Zulaika, S.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya selama penyusun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan kepada penyusun selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Teman-teman angkatan 2001 Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Kakak-kakakku tercinta, Teh Yoyoh dan A Iyus, Teh Etty dan A Ferdy, dan adik-adikku tersayang : Eva, Lia, Rifqi, Nazla.
13. Rekan-rekan dekatku Kang Hakim, Kang Pendi, Kang Tedi, Kang Nanang, Kang Omay, Abah, Kamsir, Boneng, Faruk, Mamang, Pram, Deasy, Tisssa, Rusti, Novi, Vivin, Ida, Trendy, Albes, Agus BU, Dinar Jogja, Agus S, Atas kebersamaan dan semangatnya yang tulus.
14. Bapak dan Ibu angkat di Jember Pak Cip dan Bu Cip, Pak Dayat (alm) dan Bu Dayat, Mbah Nah, Mbah Burinian, Mbah Yatim, Pak Kripik Jawa IV, Pak Agus, Yang telah memberi saran dannasehatnya.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung dan tidak langsung hingga terselesaikannya skripsi ini.
Semoga semua budi baik dan bantuan beliau diatas mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI


Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	6
1.5 Metode Penulisan	6
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	11
2.3.1 Pengertian Kepailitan	12
2.3.2 Syarat-Syarat Untuk Mengajukan Kepailitan	12

2.3.3 Pihak-Pihak Yang Berwenang Mengajukan Kepailitan	14
2.3.4 Tentang Kurator	15
2.3.5 PT: Prudential Life Assurance	16
BAB III PEMBAHASAN	19
3.1 Kajian Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA/JKT.PST	19
3.2 Kajian Terhadap Dasar Pertimbangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Yang Menunjuk Kurator Yuhelson Yang Sudah Tidak Terdaftar di AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia)..	32
BAB IV PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor
13/Pailit/2004/PN.NIAGA/JKT.PS1. Tentang Perkara Niaga Daian Tingkat
Pertama Dalam Perkara Kepailitan Dari Lee Boon Siong sebagai pemegang
hak piutang atas Bonus Keagenan Dari Perjanjian Keagenan (Pioneering
Agency Bonus Agreement) Melawan PT. Prudential Life Assurance.



RINGKASAN

Skripsi ini berjudul : **KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEPAILITAN PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (Studi Putusan Nomor 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA/JKT.PST.)** . Suatu subyek hukum dapat dinyatakan pailit apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu : apabila subyek hukum tersebut terbukti tidak mampu membayar lebih dari satu hutangnya yang telah jatuh tempo, adanya tuntutan pailit dari pihak yang memiliki hak untuk mengajukan tuntutan pailit dan adanya putusan pengadilan yang berwenang menyatakan pailit kepada subyek hukum tersebut.

Setiap subyek hukum yang telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit dapat dimohonkan pailit. Berbeda pada perkara kepailitan PT. Prudential Life Assurance, secara keuangan PT. Prudential Life Assurance sangat baik bahkan melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan. Dikabulkannya permohonan pailit yang diajukan oleh Mr. Lee Boon Siong sebagai Pemohon oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 13/Pailit/2004 menyebabkan banyak pihak yang merasa keberatan, khususnya PT. Prudential Life Assurance sendiri.

Permasalahan yang diangkat adalah:Apakah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA/JKT.PST., tentang kepailitan PT.Prudential Life Assurance sudah tepat menurut hukum. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menunjuk Kurator Yuhelson yang sudah tidak terdaftar di AKPI (Asosiasi Kurator dan PengurusIndonesia).Apakah

Kajian hukum dilakukan terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA/JKT.PST., berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia , Yurisprudensi, serta asas-asas keadilan dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat guna menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang penyusun kemukakan dalam kajian hukum ini.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan membahas permasalahan yang telah dirumuskan serta menganalisa fenomena permohonan pailit putusan kepailitan PT Prudential Life Assurance oleh Mr Lee Boon Siong

sebagai pemegang hak piutang Bonus Keagenan dari Perjanjian Keagenan (*Pioneering Agency Bonus Agreement*).

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan melakukan pendekatan permasalahan secara yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum sekunder melalui metode pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen sebagai pendukung fakta yang ada.

Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori juga telah dituangkan dalam tulisan ini sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan yang disertai kajian yang memberikan alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang ada. Dari pembahasan permasalahan dan kajian yang ada diperoleh suatu kesimpulan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dalam menafsirkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan).

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST., yang mengabulkan permohonan pailit atas PT. Prudential Life Assurance adalah tidak tepat, sebab fakta atau keadaan utang dalam sengketa antara Pemohon dan Termohon ternyata tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.

Saran yang diberikan penyusun ditujukan khususnya kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dimana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat seharusnya memahami dengan benar mengenai pengangkatan kurator, karena kemandirian seorang kurator akan sangat menentukan kualitas dan tanggung jawab atas pekerjaannya untuk mengatur dan membereskan boedel pailit. Pengadilan Niaga seharusnya dapat membuktikan secara sederhana bahwa permohonan pernyataan pailit haruslah dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih



BAB I

PENDAHULUAN

L1 Latar Belakang

Permasalahan kepailitan yang menimpa perusahaan asuransi di Indonesia, seringkali menimbulkan pro dan kontra. Begitu juga kasus kepailitan yang menimpa perusahaan asuransi PT. Prudential Life Assurance (pailit) yang digugat pailit oleh Mr. Lee Boon Siong. Hal ini disebabkan karena (sebelum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum dirancang dan disahkan) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan tidak mengatur secara jelas mengenai penyelesaian permasalahan kepailitan perusahaan asuransi di Indonesia.

Upaya penyelesaian hukum dari permasalahan kepailitan, terhadap perusahaan yang berhenti mengembalikan utang-utang atau perusahaan yang piutangnya tidak dibayar, dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Dan untuk menangani permasalahan hukum di bidang kepailitan maka pihak yang berperkara dapat menyelesaikannya di Pengadilan Niaga. Kemudian apabila salah satu pihak mengalami ketidakpuasan atas putusan Pengadilan Niaga maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan memiliki proses serba cepat telah menimbulkan pro dan kontra diantara para praktisi hukum, karena proses serba cepat itulah yang menimbulkan kekurangan. Proses pemeriksaan yang dilakukan secara sumir dan serba cepat telah menimbulkan rasa takut dari para debitur. Bahkan banyak kreditur memakai lembaga kepailitan ini hanya sebagai ancaman terhadap debiturnya, artinya jika debitur tidak segera melunasi utang-utangnya maka debitur tersebut akan dipailitkan.

Prosedur pembuktian yang serba cepat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, telah memberikan peluang bagi debitur-debitur yang beritikad tidak baik untuk melepaskan diri dari kewajiban-kewajibannya untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Hal ini dapat kita lihat

dari syarat terjadinya kepailitan yang termuat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, yaitu :

1. adanya utang,
2. utang sudah jatuh tempo,
3. terdapat dua kreditur atau lebih,
4. debitur tidak membayar sedikitnya satu utang.

Pengajuan permohonan pailit yang dimuat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, dapat diajukan sendiri oleh debitur ataupun atas permintaan seorang atau lebih dari kreditur. Syarat-syarat tersebut telah memberikan peluang kepada debitur yang beritikad tidak baik untuk memailitkan dirinya sendiri agar terlepas dari kewajiban-kewajibannya, dengan berpura-pura tidak mampu membayar utang-utangnya dengan jalan memindahkan aset perusahaan yang seharusnya menjadi boedel pailit apabila perusahaan telah dinyatakan pailit. Karena ketika suatu perusahaan telah jatuh pailit maka aset perusahaan tersebut menjadi milik kreditur. Pihak kreditur sendiri dalam kenyataannya sering menyalahgunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan tersebut sebagai alat untuk mengancam debitur-debiturnya, agar segera melunasi utang-utangnya. Kreditur tanpa melakukan upaya kompromi terlebih dahulu langsung mengajukan permohonan pailit dan mengakibatkan debitur merasa takut akan hal ini. Bahwa misi dari hukum kepailitan sebagai salah satu upaya hukum telah berubah menjadi alat untuk mengancam debitur, bahkan lebih ampuh dari upaya penagihan utang memakai jasa *debt collector*, seperti yang disampaikan oleh Munir Fuady

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi, PT Prudential Life Assurance yang diajukan seorang warga negara Malaysia. Majelis Hakim menilai Prudential terbukti mempunyai utang yang telah jatuh tempo kepada Lee Boon Siong, warga negara Malaysia tersebut dan kreditur lainnya yang dapat ditagih. Majelis Hakim berpendapat terdapat fakta adanya keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa Termohon mempunyai utang sebesar Rp 1,43 miliar yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Prudential juga dinilai tidak membayarkan kewajibannya kepada Hartono Hojana sebesar Rp 347 juta dan Budiman sebesar Rp 21 juta. Bukti yang diajukan Prudential berupa fotocopi surat pengiriman uang kepada dua kreditur itu ditolak Majelis Hakim karena Termohon tidak bisa menunjukkan surat aslinya dalam persidangan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, Majelis Hakim berpendapat Prudential dinyatakan pailit karena telah mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada dua atau lebih kreditur. Meski disisi lain, perusahaan asuransi jiwa, PT Prudential Life Assurance memiliki tingkat *risk based capital* (RBC) per tanggal 31 Desember 2003 mencapai 255%, jauh melampaui ketentuan Departemen Keuangan sebesar 100%. Total kekayaannya diakhir tahun 2003 mencapai Rp1,575 (satu koma lima ratus tujuh puluh lima) triliun. Hal ini secara jelas menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan. Para nasabah, karyawan dan tenaga pemasaran Prudential sendiri menyatakan akan mengajukan kasasi sehubungan dengan Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta yang menerima gugatan kepailitan terhadap PT Prudential Life Assurance.

Putusan yang dibacakan ketua Majelis Hakim, Putu Supadmi menyatakan Prudential terbukti memiliki utang kepada Lee Boon Siong berdasarkan perjanjian *pioneering agency bonus agreement*. Prudential dinilai tidak membayarkan bonus konsistensi kepada Lee Boon Siong sebesar Rp 1,43 miliar yang seharusnya didapatkannya sejak perjanjian itu berakhir Juli 2003. Menurut Majelis Hakim, Pemohon dalam kasus ini berhak atas bonus konsistensi pada akhir tahun 2003. Selain itu Termohon tidak membantah adanya hak dari Pemohon sesuai perjanjian tersebut.

Lee Boon Siong, dalam permohonannya menyatakan Prudential tidak membayarkan bonus, berupa bonus pencapaian target, bonus rekrutmen anggota dan bonus konsistensi serta biaya perjalanan. Sehingga total bonus dan biaya perjalanan yang harus dia dapatkan sebesar Rp 10 miliar lebih. Jumlah utang itu kemudian membengkak menjadi lebih kurang Rp 366 miliar lebih, akibat Prudential membatalkan perjanjian secara sepihak. Berdasarkan Pasal 129 dan

Pasal 259 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, akibat dari pemutusan Perjanjian Keagenan yang dilakukan secara sepihak oleh Prudential tersebut, semua kewajiban Prudential menjadi jatuh tempo seketika, dan oleh karenanya Lee Boon Siong mempunyai hak untuk menagih pelunasan kewajiban Prudential, termasuk angsuran bonus yang masih harus dibayar Prudential kepada Lee Boon Siong sampai tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 360.889.358.108,-, karena Perjanjian Keagenan tersebut disepakati berlaku selama tiga belas tahun sejak Perjanjian Keagenan itu ditandatangani pada tanggal 1 Juli tahun 2000.

Menurut perkiraannya, jika perjanjian itu tidak dibatalkan pada tahun 2003 ia akan memperoleh sekitar Rp 360 miliar. Namun majelis hakim menganggap bonus-bonus lain, selain bonus konsistensi serta keuntungan pada tahun 2013 itu tidak bisa diterima. Sesuai perjanjian, Lee hanya akan mendapatkan bonus konsistensi pada akhir tahun 2003 sedangkan bonus lainnya tidak diatur dalam kesepakatan itu. Mengenai keuntungan pada 2013 itu, majelis hakim menyatakan perjanjian itu dibatalkan atas kesepakatan kedua belah pihak dan Lee dianggap tidak mempermasalahkan pembatalan perjanjian itu.

Majelis Hakim juga menolak pendapat Termohon yang menyatakan Lee Boon Siong tidak cakap dalam melakukan perjanjian itu karena tidak memiliki ijin dari Menteri Tenaga Kerja untuk bekerja di Indonesia sesuai Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1995 Perihal Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang. "Ketiadaan ijin sesuai undang-undang bukan berarti seorang tidak cakap dalam membuat perjanjian."

Majelis Hakim selain mengabulkan permohonan itu, juga menunjuk Binsar Siregar sebagai hakim pengawas untuk proses pailit dan mengabulkan penunjukkan Yuhelson sebagai Kurator independen yang diajukan Pemohon. Menurut Majelis Hakim penunjukkan kurator yang diajukan Pemohon ini tidak bertentangan dengan hukum dan tidak terbukti dipersidangan usulan kurator dari Pemohon ini tidak independen.

Peranan seorang hakim dalam perkara kepailitan, sangat penting. Hakim dituntut untuk memberikan putusan yang dapat memuaskan para pihak yang bersengketa. Hakim juga dalam pertimbangannya harus mampu mengalisa secara

cermat fakta yang benar-benar terjadi, agar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dapat berlaku secara efektif, efisien, adil, cepat dan sederhana.

Berdasarkan permasalahan yang telah penyusun utarakan diatas, Penyusun tertarik untuk menganalisis kasus perkara kepailitan ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEPAILITAN PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (Studi Putusan No. 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA/JKT.PST.)”**.

I.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini adalah dibidang hukum kepailitan yaitu tentang putusan Nomor 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA/JKT.PST., terhadap PT. Prudential Life Assurance (Pailit) dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menunjuk Kurator Yuhelson yang sudah tidak terdaftar di AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia).

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup pembahasan diatas maka Penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA/JKT/PST., tentang kepailitan PT. Prudential Life Assurance sudah tepat ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menunjuk Kurator Yuhelson yang sudah tidak terdaftar di AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia) ?

I.4 Tujuan Penulisan

Setiap penulisan karya ilmiah tentu memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penyusun memiliki dua tujuan yang hendak dicapai, yaitu ; tujuan umum dan tujuan khusus.

I.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah dibidang Ilmu Hukum yang diharapkan berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum.
3. Sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh di perkuliahan yang bersifat teoritis dan menghubungkan dengan fenomena yang ada dalam masyarakat luas.

I.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA/JKT/PST.tentang kepailitan PT. Prudential Life Assurance sudah tepat.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menunjuk Kurator Yuhelson yang sudah tidak terdaftar di AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia).

I.5 METODE PENULISAN

Metode penulisan merupakan faktor penting dalam suatu penulisan karya ilmiah dan digunakan sebagai cara untuk mendapat hasil penulisan yang optimal dan memenuhi *validitas* keilmuan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, metode yang digunakan penyusun dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

I.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk menganalisa atau mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji atau dibahas. (Soemitro, 1990:10).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua macam yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer adalah bahan dasar atau bahan asli yang diperoleh penyusun dari Varia Peradilan No. 228 (Putusan Nomor 13 /Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst.), peraturan perundang-undangan, norma-norma, pendapat para sarjana, yurisprudensi dan dokumen.(Soemitro, 1990:11).
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan (Soemitro, 1990:11).

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penyusun adalah dengan menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari :

1. Inventarisasi peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dari judul skripsi ini.
2. Penelusuran teori-teori hukum yang didasarkan pada pendapat para ahli hukum dari berbagai karya tulis ilmiah pada berbagai macam pusat layanan penyedia data atau dokumen.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh, dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu : metode untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Lalu, untuk menarik kesimpulan metode berpikir yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. (Soemitro, 1990:98).

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

1.1 Fakta

Kasus antara perusahaan yang berkantor di Menara Thamrin Lt.3 Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta dengan Lee Boon Siong bermula dari *pioneering agency bonus agreement* atau disebut Perjanjian Keagenan pada 1 Juli 2000 dan Perjanjian Keagenan tersebut memiliki masa berlaku yang tetap tiga belas tahun sejak ditandatangani, meskipun demikian perjanjian ini dapat diakhiri kapanpun apabila terjadi pelanggaran seperti yang diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Keagenan. Menurut Perjanjian Keagenan tersebut, Lee Boon Siong sebagai konsultan berkewajiban untuk mengembangkan keagenan dalam memasarkan produk-produk asuransi Prudential. Sebaliknya Prudential berkewajiban untuk melakukan pembayaran (bonus) kepada Lee Boon Siong apabila berhasil memenuhi target sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut. Setelah Lee Boon Siong berhasil memenuhi target perjanjian keagenan, tiba-tiba Prudential menyatakan bahwa perjanjian keagenan antara Prudential dan Lee diputus. Lee Boon Siong secara terang-terangan melakukan kegiatan *multi level marketing* (MLM) dengan menggunakan jaringan kerja agen Prudential yang jelas-jelas dapat menimbulkan kerugian yang serius bagi Prudential sebagai Perusahaan Asuransi. Prudential dan Lee Boon Siong secara tegas sepakat bahwa Lee Boon Siong tidak akan melakukan kegiatan *multi level marketing*, dan apabila Lee Boon Siong melakukannya, Prudential dapat mengakhiri perjanjian mereka. Perjanjian antara Prudential dan Lee Boon Siong disebut Perjanjian Agen Perintis (*Pioneering Agency Bonus Agreement*) yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2000. Pasal 7 *Pioneering Agency Bonus Agreement* tanggal 1 juli 2000 mengatur tentang konsekuensi dari tindakan Lee Boon Siong

Kuasa hukum Lee Boon Siong, Muhammad Asary S.H. dari kantor hukum Lucas S.H. & Partners menjelaskan bahwa karena tindakan pemutusan sepihak yang dilakukan oleh Prudential tersebut, maka semua kewajiban Prudential jatuh tempo seketika berdasarkan pasal 129 dan pasal 259 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jumat 23 April 2004, memutuskan perusahaan asuransi PT Prudential Life Assurance pailit dengan segala akibat hukumnya, menyusul gugatan yang diajukan Lee Boon Siong 25 Maret 2004 dalam perkara pelanggaran perjanjian keagenan.

Sidang Perkara No.13/Pailit/2004/PN Niaga. Jkt.Pst, Majelis Hakim yang diketuai Putu Supadmi S.H., memutuskan kasus tersebut dengan suara bulat, menyatakan bahwa PT Prudential Life Assurance pailit dengan segala akibat hukumnya. Tim Majelis Hakim juga mengangkat Binsar Siregar S.H., M.Hum., sebagai Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Yuhelson S.H.M.H., sebagai Kurator, guna mengawasi pengelolaan usaha Termohon dan mengawasi pengalihan atau penggunaan kekayaan Termohon selama persidangan atas perkara kepailitan yang berlangsung. Tetapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak secara tepat menerapkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, terbukti Kurator Yuhelson, SH.MH., bukan merupakan kurator yang sah menurut hukum, karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) sebagai satu-satunya organisasi kurator yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M. 08-HT-05.10/1998 tanggal 22 September 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus, mensyaratkan kurator untuk menjadi anggota AKPI untuk dapat ditunjuk sebagai kurator oleh Pengadilan Niaga. Oleh karena saudara Yuhelson, SH.MH, bukan merupakan anggota dari AKPI, Sdr. Yuhelson, SH.MH, tidak berhak menjadi kurator.

Pengaruh kasus pailit tersebut tidak membuat kepercayaan nasabah, karyawan dan tenaga pemasaran Prudential berkurang. Tingkat *risk based capital* (RBC) Prudential per tanggal 31 Desember 2003 mencapai 255%, jauh melampaui ketentuan Departemen Keuangan sebesar 100%. Total kekayaannya diakhir tahun 2003 mencapai Rp1,575 (satu koma lima ratus tujuh puluh lima) triliun. Hal ini secara jelas menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan. Para nasabah, karyawan dan tenaga pemasaran Prudential sendiri menyatakan akan mengajukan

kasasi sehubungan dengan Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta yang menerima gugatan kepailitan terhadap perusahaan.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

a. Pasal 613 yang berbunyi :

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu : penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen”.

b. Pasal 1131 yang berbunyi :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

c. Pasal 1132 yang berbunyi :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutang kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan”.

d. Pasal 1320 yang berbunyi :

“Syarat-syarat suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu : adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal”.

e. Pasal 1338 yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. (dalam pernyataan "Menimbang") Sub c menyatakan:
 "Bahwa usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi resiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga mempunyai kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan/perekonomian dalam upaya memajukan kesejahteraan umum."
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.
 - a. Pasal 1:
 Kepailitan adalah "debitur yang mempunyai utang dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan Niaga, baik atas permohonan debitur atau atas permintaan seorang atau lebih kreditur."
 - b. Pasal 6 ayat (3) yaitu :
 1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan
 2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
 - c. Pasal 13 ayat (2)
 "bahwa dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator."
 - d. Pasal 13 ayat (3)
 "Kurator yang diangkat sebagaimana yang dimaksud pada pada ayat (1) huruf b, adalah kurator yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan baik dengan debitur atau kreditur."
4. Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA/JKT.PST.
5. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.M.08-HT.05.10/1998 tanggal 22 September 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus.
 - a. Pasal 7
 "surat tanda terdaftar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) berlaku sepanjang kurator dan pengurus masih aktif sebagaimana yang

diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi kurator dan pengurus Indonesia.”

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - a. Pasal 1 angka 1
Kepailitan adalah “sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

2.3 Landasan Teori

Penyusunan skripsi ini inempergunakan landasan teori untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

2.3.1 Pengertian Kepailitan

Secara Etimologi istilah kepailitan berasal dari kata *pailit*. Selanjutnya istilah *failliet* berasal dari bahasa Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut *le failli*. Kata kerja *faillir* artinya gagal, sedangkan didalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti yang sama. (Situmorang & Soekarso, 1993 : 18).

Menurut Simorangkir dan Sastrapranoto menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu beslah executorial yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan debitur. (Situmorang dan Soekarso 1994 : 20)

Black's Law Dictionary menerangkan bahwa pailit atau bancrupte adalah “the state condition of person (individual, patnership, corporation, municipality) who is enable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person again whom an involuntary petition has been filed, or who has been adjudged a bankrupt.” (Campbell, 1990:7).

Artinya yaitu; Pailit adalah keadaan atau kondisi orang (individu, ikatan kerja, perusahaan, pemerintah) yang tidak mampu membayar hutangnya yang

telah dapat ditagih, yaitu termasuk orang yang dengan sendirinya menyatakan pailit, atau orang yang dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Pasal 1:

Kepailitan adalah “debitur yang mempunyai utang dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan Niaga, baik atas permohonan debitur atau atas permintaan seorang atau lebih kreditur.”

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Pasal 1 angka 1 Kepailitan adalah “sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

2.3.2 Syarat-Syarat Untuk Mengajukan Kepailitan

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan jika persyaratan kepailitan telah terpenuhi, persyaratan tersebut menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yaitu :

1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kreditur dapat mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga, apabila dua syarat tersebut telah terpenuhi. Sedangkan subyek hukum yang dapat dinyatakan pailit adalah :

1. “Orang perorangan”, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah ataupun belum menikah,. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh “debitur perorangan yang telah menikah”, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan istri atau suaminya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada pencampuran harta.
2. “Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya”. Permohonan pailit terhadap suatu “firma” harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh hutang firma.

3. "Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan maupun yayasan yang berbadan hukum lain". Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar.
4. "Harta Peninggalan".

Permohonan pailit dapat diajukan oleh kreditur sebagai pihak yang berpiutang dan juga dapat diajukan oleh pihak debitur sendiri. Setiap permohonan pernyataan pailit, baik yang diajukan oleh debitur ataupun oleh pihak ketiga diluar debitur harus diajukan melalui seorang pengacara yang memiliki izin beracara di pengadilan. (Yani & Gunawan, 1999:16).

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan menyatakan bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada pengadilan melalui panitera untuk selanjutnya diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Perkara kepailitan harus diajukan ke pengadilan yang berwenang yaitu ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah kedudukan hukum debitur dengan ketentuan bahwa :

1. Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang menangani perkara tersebut adalah pengadilan yang daerah hukum debitur ketika masih di wilayah Republik Indonesia.
2. Dalam hal debitur adalah persero atau suatu firma. Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal kedudukan firma tersebut.
3. Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, maka pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur dalam menjalankan usaha.
4. Dalam hal debitur merupakan badan hukum, pengadilan dimana badan hukum tersebut memiliki kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya.

2.3.3 Pihak-Pihak Yang Berwenang Mengajukan Kepailitan

Pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan kepailitan sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, yaitu :

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar setidaknya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditur.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum. Kejaksaan dapat mengajukan kepailitan apabila kreditur yang dirugikan adalah instansi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini debitur dianggap merugikan kepentingan umum dan kepentingan negara.
3. Dalam menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam menyangkut debitur merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan, Pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan kepailitan, selain yang telah disebutkan diatas juga ditambahkan : Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

2.3.4 Tentang Kurator

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, guna melindungi kepentingan kreditur pada umumnya dan kepentingan Pemohon pada khususnya selama proses persidangan kepailitan berjalan, Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atau Majelis Hakim

yang memeriksa Permohonan Pernyataan Pailit menunjuk Kurator Sementara guna mengawasi pengelolaan usaha Termohon dan mengawasi pengalihan atau penggunaan kekayaan Termohon selama persidangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1998 bahwa penunjukan Kurator adalah sebagai berikut :

Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 menentukan bahwa dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku Kurator. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim usul pengangkatan Kurator yang diajukan oleh Pemohon Pernyataan Pailit, tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk menolak usulan tersebut sehingga harus dikabulkan. Karena usulan tersebut dikabulkan maka Kurator yang diangkat dalam Kepailitan PT. Prudential Life Assurance adalah Kurator yang diusulkan oleh Pemohon Pernyataan Pailit, yaitu kurator Yuhelson, SH.MH.

Penunjukan kurator selain berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 1998, juga harus memperhatikan Pasal 7 keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.08-11T.05.10-Tahun 1998 tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran kurator dan pengurus yang berbunyi:

"surat tanda terdaftar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) berlaku sepanjang kurator dan pengurus masih aktif sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi kurator dan pengurus Indonesia."

Menurut Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Yan Apul Girsang, untuk dapat diangkat sebagai kurator, seseorang atau badan hukum harus mendapat rekomendasi dari AKPI dan izin dari Menteri Kehakiman (Menkeh). Yan apul Girsang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat seharusnya tidak mengangkat Yuhelson sebagai kurator untuk menangani perkara kepailitan PT Prudential Life Assurance. Yuhelson memang telah mengantongi izin dari Menkeh, namun karena Yuhelson telah keluar dari AKPI dan membentuk organisasi lain, rekomendasinya telah dicabut oleh AKPI.

Pasal 67 D Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan bahwa, dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 69, dalam putusan pernyataan pailit ditentukan pula besarnya imbalan jasa bagi Kurator. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan bahwa besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Pedoman yang dimaksud diatas, telah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam sebuah keputusan yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 08-HT. 05. 10 tahun 1998 tanggal 22 September 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus. Penentuan mengenai besarnya imbalan jasa itu baru bisa ditentukan kemudian setelah kurator melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Imbalan jasa bagi kurator tidak bisa dicantumkan karena berdasar ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan jo. Keputusan Menteri Kehakiman, sekalipun pasal 67 D Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menghendaki agar besarnya jasa bagi kurator dicantumkan dalam setiap putusan.

2.3.5 PT. Prudential Life Assurance

PT. Prudential Life Assurance, berkedudukan di Prudential Centre, Menara Thamrin lantai 3, jalan M.H. Thamrin Kaveling 3, Jakarta Pusat 10250. PT Prudential Life Assurance didirikan di London pada tahun 1848, Prudential plc merupakan salah satu perusahaan jasa keuangan ritel terkemuka dari Inggris yang mengelola dana sebesar 300 miliar dolar AS di seluruh dunia (sampai dengan 31 Desember 2003).

Bisnis Prudential saat ini di seluruh dunia mencakup berbagai bidang usaha dan menjadi perusahaan terkemuka di setiap pasar di Inggris, Amerika, maupun Asia. Prudential, memiliki akar yang kuat di Asia sejak mulai mendirikan jaringan bisnisnya di kawasan ini pada 1923. Saat ini Prudential menjadi perusahaan asuransi jiwa Inggris terbesar di kawasan ini dan memiliki 12 jaringan bisnis asuransi jiwa dan 7 perusahaan reksadana di 12 negara. Prudential juga sukses menjalin kerja sama dan mengembangkan aliansi strategis dengan beberapa

lembaga keuangan terkemuka di Asia seperti CITIC, Bank of China International, ICICI India dan Standard Chartered Bank.

PT Prudential Life Assurance mulai beroperasi di Indonesia sejak 1995 dan berhasil menduduki peringkat pertama perusahaan asuransi kategori aset Rp 250 (dua ratus lima puluh) miliar hingga 1 (satu) triliun. Saat ini, perusahaan memiliki 230 karyawan dan lebih dari 8.000 tenaga pemasaran yang profesional tersebar di 6 kantor pemasaran (Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, dan Semarang) dan 61 kantor keagenan (termasuk Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Bali), dan 14 *Financial Advice Centre* di Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, Tangerang, dan Bekasi.

PT Prudential Life Assurance adalah bagian dari Prudential plc., sebuah grup perusahaan jasa keuangan internasional terkemuka dari Inggris. Bahwa PT Prudential Life Assurance terus menunjukkan pertumbuhan bisnis yang mengagumkan dan menguntungkan selama delapan tahun beroperasi di Indonesia. Tahun 2003 merupakan tahun pertumbuhan bisnis yang kuat dan prestasi yang mengagumkan bagi PT Prudential Life Assurance, seperti tercermin dalam hasil laporan keuangan yang telah diaudit. Total pendapatan premi tahun 2003 adalah Rp 1 triliun, tumbuh 114% dibandingkan tahun 2002, yaitu sebesar Rp 477 miliar. Premi tahun pertama yang diterima (termasuk premi tunggal/*single premium*) pada tahun 2003 adalah sebesar Rp 645 miliar. Jumlah itu tumbuh sangat pesat sebesar 104% dibandingkan dengan yang dihasilkan pada periode yang sama tahun 2002 yang hanya Rp 316 miliar. Produk-produk *unit linked* juga kian populer di kalangan nasabah dan memberikan kontribusi yang besar terhadap total pendapatan premi perusahaan di tahun 2003, serta memperkuat posisi PT Prudential Life Assurance sebagai pemimpin pasar dalam produk-produk *unit linked*.

Tahun 2003, total dana investasi yang dikelola perusahaan meningkat lebih dari dua kali lipat, yaitu sebesar Rp 1,5 triliun yang dihasilkan berkat pertumbuhan pendapatan premi yang pesat dan kinerja investasi yang mengagumkan pada semua dana investasi, baik pada dana investasi pendapatan tetap (*fixed income*) maupun saham.

Tingkat *risk base capital* (RBC) per tanggal 31 Desember 2003 adalah 255%, total kekayaannya diakhir tahun 2003 mencapai Rp1,575 (satu koma lima ratus tujuh puluh lima) triliun, jauh melebihi ketentuan dari Departemen Keuangan sebesar 100% untuk periode tersebut. Selain menunjukkan kekuatan keuangan dan keberadaan perusahaan, tingkat RBC sebesar 255% ini juga memperlihatkan kekuatan neraca perusahaan. Tingkat likuiditas, yaitu sebuah ukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban jangka pendek juga memperlihatkan hasil yang sehat yaitu sebesar 110%, dibandingkan dengan tahun 2002 sebesar 109%.





BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kajian hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/PAILIT/2004.

Maksud dan tujuan pokok permohonan Mr. Lee Boon Siong adalah agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan PT. Prudential Life Assurance pailit dengan segala akibat hukumnya. Bahwa permohonan tersebut diatas didasarkan pada alasan bahwa, PT. Prudential Life Assurance mempunyai utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Lee Boon Siong dan juga kepada (1) Hartono Hojana, (2) Liem Lie Sia, dan (3) Budiman. Dalam surat permohonannya, Lee Boon Siong mendalilkan bahwa utang Prudential kepada Lee Boon Siong adalah berdasar perjanjian keagenan atau *pioneering agency bonus agreement* yang ditandatangani oleh Prudential dan Lee Boon Siong pada tanggal 1 Juli 2000.

Lee Boon Siong dalam surat permohonannya mendalilkan telah memenuhi target sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian keagenan dimaksud, sedangkan Prudential wajib memenuhi hak Pemohon Lee Boon Siong tersebut. Bonus yang menjadi hak Lee Boon Siong dan wajib dipenuhi oleh Prudential adalah :

1. Bonus pencapaian target untuk periode bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Juni 2003 sebesar Rp. 4.295.777.163,-
2. Bonus rekrutmen untuk periode bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Juni 2003 sebesar Rp. 4.295.777.163,-
3. Bonus konsistensi untuk periode bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Juni 2003 sebesar Rp. 1.431.925.721,-

Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya, yaitu diantara tiga bonus yang menjadi hak Pemohon tersebut diatas, yang belum dipenuhi oleh Termohon adalah hak atas bonus rekrutmen dan hak atas bonus konsistensi masing-masing untuk periode bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Juni 2003.

Pemohon juga mendalihkan mempunyai hak atas biaya perjalanan seperti yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian keagenan tetapi belum dibayar oleh Termohon, yakni sebesar Rp. 130.228.800,-

Pada tanggal 20 Januari 2003, Termohon telah memutuskan secara sepihak perjanjian keagenan dengan Pemohon, maka Pemohon juga berhak atas serangkaian bonus sampai dengan tahun 2013, sebesar Rp. 360.889.358.108,- dengan perincian seperti tersebut dalam surat permohonan Pemohon.

Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, mengajukan tanggapan secara tertulis dengan surat tertanggal 13 April 2004, bahwa melalui surat tanggapannya dimaksud diatas, Termohon menyatakan sebagai berikut yaitu:

1. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan mengisyaratkan adanya pemeriksaan secara sederhana karena :
 - a. Dalam perkara ini terdapat perselisihan tentang adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, karenanya pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan secara sederhana.
 - b. Termohon telah mengakhiri *pioneering agency bonus agreement*, dan Pemohon memperselisihkan hak Termohon melakukan pengakhiran *pioneering agency bonus agreement*, oleh karena itu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus memeriksa dan memutuskan lebih dulu tentang apakah Termohon berhak untuk mengakhiri perjanjian keagenan tersebut dan apakah Pemohon telah melakukan pelanggaran atas *pioneering agency bonus agreement* karena tentang itu tidak dapat diperiksa secara sederhana di Pengadilan Niaga.
 - c. Termohon menyatakan, *pioneering agency bonus agreement* berakhir pada tanggal 20 Januari 2004 karena Pemohon telah dan secara aktif melakukan kegiatan *multi level marketing* (melanggar Pasal 7 *pioneering agency bonus agreement*) dan telah mengkonfirmasi tentang hal itu kepada Pemohon melalui surat Termohon tertanggal 24 maret 2004.
2. Termohon menyatakan *pioneering agency bonus agreement* sejak semula merupakan perjanjian yang tidak sah.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, terhadap perselisihan antara Pemohon dan Termohon dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyebutkan : “ Permohonan Pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.” Majelis Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) telah terpenuhi.
- b. Majelis Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga mempertimbangkan berdasar kan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyebutkan : “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.”

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pertimbangannya, selanjutnya memperhatikan isi ketentuan pasal 6 ayat (3) jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, kemudian dihubungkan dengan isi tanggapan Termohon pada angka 1 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, isi tanggapan Termohon tersebut karena menyangkut materi pokok perkara akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2004 Termohon telah memutuskan secara sepihak perjanjian keagenan (*pioneering agency bonus agreement*) yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon.

Dalil permohonan tersebut diatas dibenarkan oleh Termohon melalui surat tanggapannya terhadap permohonan Pemohon dengan mengatakan, *pioneering agency bonus agreement* tanggal 1 Juli 2000 berakhir pada tanggal 20 Januari 2004 berdasar Pasal 7 *pioneering agency bonus agreement* tanggal 1 Juli 2000.

Pemohon dalam surat permohonannya tidak mempermasalahkan tentang sah atau tidaknya pemutusan Perjanjian Keagenan tersebut oleh Termohon, dan Pemohon juga tidak ada mempersoalkan apakah Termohon berhak melakukan hal

itu atau tidak; Pemohon juga tidak mempersoalkan alasan Termohon memutuskan Perjanjian tersebut.

Berdasarkan apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, Majelis Hakim berpendapat, pengakhiran *pioneering agency bonus agreement* oleh Termohon sudah diterima oleh Pemohon sebagai sebuah fakta, ini terbukti dari arah tuntutan Pemohon yang tidak lagi mempersoalkan tentang pengakhiran *pioneering agency bonus agreement*, melainkan mencari manfaat dari pengakhiran *agreement* tersebut.

Majelis Hakim berpendapat, pengungkapan tentang pengakhiran *pioneering agency bonus agreement* dalam posita, sengaja dilakukan oleh Pemohon hanya untuk memperoleh dasar hak untuk mendapatkan pembayaran dari Termohon atas serangkaian bonus sampai tahun 2013, juga untuk mendapatkan dasar atau alasan agar semua kewajiban Termohon menjadi jatuh tempo seketika, walaupun kedua hal tersebut masih harus dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan menurut hukum untuk menganggap pengakhiran perjanjian keagenan, masih menjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon yang harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pendapat Majelis Hakim tersebut adalah berdasarkan Pemohon sebagai pihak "penerima akibat" dari diakhirinya *pioneering agency bonus agreement* oleh Termohon, sudah tidak mempersoalkan lagi tentang pengakhiran *pioneering agency bonus agreement* itu, dan dengan mengingat pula sebagian dari utang Termohon yang didalilkan oleh Pemohon adalah bersumber pada hak Pemohon atas bonus-bonus untuk periode bulan Juli 2002 sampai dengan Juni 2003 (jauh sebelum pengakhiran *agreement* dilakukan pada tanggal 20 Januari 2004). Sehingga dalil Termohon tentang perjanjian keagenan harus ditolak.

Pemohon tidak mempersoalkan apakah pengakhiran *pioneering agency bonus agreement* sejak semula merupakan perjanjian yang tidak sah, atas dasar alasan, Pemohon sebagai pihak yang membuat dan menandatangani *pioneering agency bonus agreement* tidak cakap membuat perjanjian sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara.

Menurut Termohon ketidakcakapan Pemohon dalam membuat perjanjian adalah karena Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Keputusan Presiden R.I. Nomor 75 Tahun 1995 tanggal 9 Nopember 1995 perihal : Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, yang mensyaratkan warga negara asing untuk memiliki ijin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja untuk dapat bekerja di Indonesia.

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Keputusan Presiden tersebut diatas, ternyata ijin tertulis yang disyaratkan adalah untuk bekerja di Indonesia, untuk tidak membuat perjanjian bagi tenaga asing di Indonesia, jadi tidak ada kaitannya dengan kecakapan seseorang untuk membuat perjanjian.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang kecakapan untuk membuat perjanjian terdapat dalam Pasal 1330 KUHPerduta yang menyebutkan :

Yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- (1) anak yang belum dewasa
- (2) orang ditaruh dibawah pengampuan,
- (3) perempuan yang sudah kawin dalam hal-hal yang sudah ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Memperhatikan isi Pasal 1330 KUHPerduta, ternyata ketiadaan ijin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja seperti diatur dalam Keputusan Presiden tersebut diatas, oleh pembentuk undang-undang tidak dimasukkan kedalam golongan orang yang tidak cakap membuat perjanjian, karenanya Majelis berpendapat, sekalipun Pemohon belum mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja sesuai yang ditentukan oleh Keputusan Presiden yang telah disebutkan diatas, dan tidak terbukti melanggar Pasal 1330 KUHPerduta, maka secara hukum Pemohon harus dinyatakan cakap membuat dan menandatangani *pioneering agency bonus agreement* (perjanjian keagenan) pada tanggal 1 Juli 2000.

Pemohon telah dinyatakan cakap membuat dan menandatangani *pioneering agency bonus agreement*, maka *pioneering agency bonus agreement* telah memenuhi syarat sebagai perjanjian yang sah menurut hukum (berdasar Pasal

1320 KUHPerduta), sehingga dalil Termohon dalam surat tanggapannya harus ditolak, karena tidak berdasar atas hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta menyebutkan "Perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Oleh karena *pioneering agency bonus agreement* secara hukum telah memenuhi syarat sebagai perjanjian yang sah maka berdasar Pasal 1338 KUHPerduta, *pioneering agency bonus agreement* secara hukum mengikat Pemohon dan Termohon, dalam arti Pemohon dan Termohon harus mematuhi isinya.

Termohon dalam surat tanggapannya terhadap permohonan Pemohon tidak membantah kebenaran hak Pemohon berdasar perjanjian keagenan (*pioneering agency bonus agreement*) atas : (1) bonus pencapaian target, (2) bonus rekrutmen, (3) bonus konsistensi, dan (4) biaya perjalanan seperti telah dikemukakan dalam pertimbangan diatas.

Termohon dalam surat tanggapan yang sama, mengaku telah membayar hak Pemohon atas bonus pencapaian target untuk periode bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Juni 2003 sebesar Rp.4.295.777.163,-(besarnya sama dengan yang didalilkan oleh Pemohon), dan telah pula membayar bonus pencapaian target untuk periode sampai dengan bulan Desember 2003.

Termohon tidak pula membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon belum membayar hak Pemohon atas bonus rekrutmen, bonus konsistensi, dan biaya perjalanan.

Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon hanya menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya suatu utang Termohon kepada Pemohon yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Menurut Termohon, Pemohon tidak dapat menunjukkan suatu tanggal pembayaran apapun yang dapat membuktikan bahwa Termohon harus membayar bonus pencapaian target, bonus rekrutmen, bonus konsistensi, angsuran bonus sampai dengan tahun 2013 dan biaya perjalanan.

Berdasar dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan isi tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon tersebut sebagaimana telah dikemukakan

dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, Termohon tidak membantah kebenaran dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon belum membayar kepada Pemohon hak Pemohon atas : (1) bonus rekrutmen untuk periode bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Juni 2003 sebesar Rp. 4.295.777:163,-(2) bonus konsistensi untuk periode bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Juni 2003 sebesar Rp. 1.431.925.721,- dan (3) biaya perjalanan sebesar Rp. 130.228.800,-.

Hukum Acara menyebutkan :**“sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui”**. Menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam buku Hukum Pembuktian cetakan ketiga, halaman 14 Bab III menyatakan, “ hal-hal yang diajukan oleh satu pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan. Begitupun tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangkal.

Keputusan akhir Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/PAILIT/2004 PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 23 April 2004 menyatakan pailit Prudential. Melalui putusan yang sama, pengadilan itu juga mengangkat Hakim Pengawas Binsar Siregar SH M.Hum dan Yuhelson SH. MH, sebagai kurator PT Prudential (pailit).

Memperhatikan Keputusan akhir Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, penyusun menyimpulkan bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum tentang pengertian utang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan;

1. Pengertian “Utang” menurut Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, haruslah utang yang secara sederhana dapat dibuktikan telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengertian “dapat dibuktikan secara sederhana” dan “telah jatuh tempo dapat ditagih” tersebut adalah bahwa utang yang dimaksud tersebut haruslah utang yang keberadaannya tidak lagi dipersengketakan ataupun tidak dalam konflik. Dengan pengertian lain, bahwa ketika proses untuk membuktikan adanya dugaan utang harus dilakukan dengan tidak

sederhana, maka kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan bukanlah kewenangan Pengadilan Niaga akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

2. Dalam kasus a quo, awal konflik yang terjadi antara Prudential dengan Lee Boon Siong bermula dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Lee Boon Siong dimana Lee Boon Siong secara terang-terangan melakukan kegiatan Multi level marketing dengan menggunakan jaringan kerja agen Prudential yang jelas-jelas dapat menimbulkan kerugian yang serius bagi Prudential sebagai Perusahaan Asuransi yang aktivitasnya telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian;

Mengingat kegiatan *multi level marketing* dengan menggunakan jaringan kerja agen Prudential dapat merugikan usaha Prudential, Prudential dan Lee Boon Siong secara tegas sepakat bahwa Lee Boon Siong tidak akan melakukan kegiatan *multi level marketing*, dan apabila Lee Boon Siong melakukannya, Prudential dapat mengakhiri perjanjian mereka. Perjanjian antara Prudential dan Lee Boon Siong disebut Perjanjian Agen Perintis (*Pioneering Agency Bonus Agreement*) yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2000. Pasal 7 *Pioneering Agency Bonus Agreement* tanggal 1 Juli 2000 mengatur tentang konsekuensi dari tindakan Lee Boon Siong yaitu sebagai berikut:

Pasal 7 pada Perjanjian Keagenan menyebutkan : "Pengakhiran lebih awal dari kontrak ini dapat dilakukan." Berdasarkan persyaratan berikut:

1. Konsultan diketahui telah melakukan usaha *Multi level marketing* secara aktif baik di dalam maupun di luar Indonesia;
2. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Lee Boon Siong tersebut, juga telah diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Meskipun perjanjian tersebut diakhiri sebagai akibat tindakan wanprestasi oleh Lee Boon Siong, Lee Boon Siong telah menuntut Prudential karena Lee Boon Siong merasa memiliki hak untuk mengaih sejumlah total Rp. 366.747.289.782,- berdasarkan tagihan yang berhubungan dengan perjanjian yang telah diputus tersebut, seperti:

bonus rekrutmen, bonus persistensi dan tagihan perjalanan termasuk juga tagihan-tagihan bonus yang akan muncul dikemudian hari sampai dengan tahun 2013 yang akan datang;

4. Tidak dapat diragukan bahwa tuntutan tersebut di atas adalah tuntutan yang mengada-ada dan sama sekali tanpa dasar mengingat akibat dari diputusnya perjanjian tersebut, Lee Boon Siong tentu saja tidak lagi dapat menggunakan hak-hak bonus yang dimaksudkannya dalam permohonan pailitnya tersebut. Atau bilapun ada, maka proses untuk memeriksa dan memutuskan apakah Lee Boon Siong memang benar-benar berhak atas tagihan tersebut tidak dapat dilakukan dengan sederhana. Contohnya, bagaimana mungkin Lee Boon Siong menagih bonusnya sampai tahun 2013, atau untuk jangka waktu apa saja, padahal perjanjian tersebut telah diakhiri akibat dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Lee Boon Siong. Bahkan ketika *Pioneering Agency Bonus Agreement* tersebut dinyatakan masih berlaku, masih dapat dinegosiasi ulang seperti yang diatur dalam Pasal 6 *Pioneering Agency bonus Agreement*.

5. Selanjutnya, bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* juga telah mengakui tidak adanya dasar hukum untuk tagihan dari Lee Boon Siong dengan memberikan pertimbangan hukum pada putusannya.

Pertimbangan hukum tersebut, jelas menimbulkan kesimpang-siuran dan inkonsistensi pendapat, dimana pada satu sisi Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengakui bahwa :

- i. Dasar yang menyebabkan diakhirinya *Pioneering Agency Bonus Agreement* tersebut adalah wanprestasi yang dilakukan oleh Lee Boon Siong;
- ii. Tagihan atas serangkaian bonus sampai tahun 2013 tidak mempunyai dasar hukum, dan
- iii. Dalil-dalil yang dinyatakan oleh Lee Boon Siong tidak diatur dalam *Pioneering Agency Bonus Agreement*.

Majelis Hakim *Judex factie* disisi lain menyimpulkan telah jatuh temponya utang yang berasal dari Bonus Konsistensi (Bonus Persistensi) sebesar Rp. 1.431.925.721,-

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga terhadap adanya utang yang jatuh tempo sebesar Rp. 1.431.925.721,- sangat tidak berdasar dan harus ditolak. Adalah jelas bahwa Majelis Hakim tidak selayaknya menyatakan bahwa hanya sebagian dari tagihan yang diajukan oleh Lee Boon Siong telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sementara akibat hukum *Pioneering Agency Bonus Agreement* yang telah diakhiri adalah Lee Boon Siong tidak memiliki hak apapun untuk mengajukan tuntutan berdasarkan *Pioneering Agency Bonus Agreement*. Seandainya Lee Boon Siong berhak untuk mengajukan tagihan, yang disangkal oleh Prudential, Lee Boon Siong tidak dapat menyatakan adanya tagihan apapun yang dapat dibuktikan secara sederhana, sebagaimana dibuktikan dalam Undang-undang Kepailitan. Oleh karena itu, langkah pembuktian tagihan yang diajukan oleh Lee Boon Siong tersebut bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan. Melainkan Lee Boon Siong seharusnya mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri.

Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak konsisten dengan logika pembuktian. Dilihat dari sudut pandang logika pembuktian, sangat tidak dapat diterima secara hukum bila dari tagihan yang diajukan oleh Lee Boon Siong yang seluruhnya berjumlah Rp.366.747.289.792,- Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa hanya Rp. 1.431.925.721,- yang dapat diterima sebagai tagihan yang terbukti, sementara jumlah sisa lainnya harus ditolak karena tidak terbukti. Selanjutnya adalah tidak mungkin membuktikan tagihan apapun dari tagihan sebesar Rp. 366.747.289.792,- karena tagihan tersebut mungkin saja didasarkan pada dalil yang tidak diakui oleh hukum atau didasarkan pada itikad yang tidak baik. Berdasarkan alasan ini, tagihan harus diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

Mempertimbangkan status perusahaan asuransi sebagai Lembaga Keuangan yang memobilisasi dana masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pertimbangan-pertimbangan Undang-Undang No.2 Tahun 1992, (dalam pernyataan "Menimbang") sub c menyatakan:

"Bahwa usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi resiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga mempunyai kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan/perekonomian dalam upaya memajukan kesejahteraan umum."

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maksud dan tujuan sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah untuk memberikan pengawasan ketat terhadap perusahaan-perusahaan asuransi. Secara jelas, Menteri Keuangan berada dalam posisi yang paling tepat untuk menentukan apakah sebuah perusahaan asuransi seharusnya dikeluarkan dari usaha perasuransian. Adalah merupakan tanggungjawab Menteri Keuangan dalam mewakili Pemerintah untuk menentukan dan mengatur kesehatan perusahaan-perusahaan asuransi.

Menteri Keuangan merupakan instansi yang mengatur perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keahlian untuk menentukan hal-hal tentang kesehatan perusahaan-perusahaan asuransi dan diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrol berdasarkan peraturan dan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk kepentingan publik. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak adil seperti yang terjadi dalam kasus ini, dimana sebuah perusahaan asuransi yang jelas-jelas sehat dan kuat secara keuangan telah dinyatakan pailit dan menghadapi likuidasi karena satu utang yang belum dibayar yang ditentukan oleh Pengadilan Niaga telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Secara jelas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak mempertimbangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik yang lebih luas.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memutuskan kasus ini. Meskipun tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan bahwa perusahaan-perusahaan asuransi hanya dapat dinyatakan pailit atas permintaan Menteri Keuangan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga sepatutnya dan seharusnya mempertimbangkan perlakuan khusus terhadap perusahaan-

perusahaan asuransi sehubungan dengan kepailitan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak bertindak secara berhati-hati dan adil (*ex aqua et bono*), yang wajib dilakukan dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan umum.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah memahami Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dengan mengangkat Kurator yang tidak memenuhi syarat. Pasal 13 ayat 2 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan secara jelas bahwa Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga haruslah independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict interest*):

Pasal ini bersifat memaksa dan seharusnya tidak diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga karena kemandirian dari seorang kurator akan sangat menentukan kualitas dan tanggung jawab atas pekerjaannya untuk mengatur dan membereskan boedel pailit.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak secara tepat menerapkan ketentuan pasal 13 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, karena mereka tidak melakukan pemeriksaan atas kemandirian dan ketidakberpihakan dari Kurator yang diangkat. Bahwa kurator yang diangkat adalah bukan merupakan Kurator yang sah menurut hukum, karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) sebagai satu-satunya organisasi Kurator yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Surat Keputusan Menteri Kehakiman, dan Hak Asasi Manusia No.M.08-HT.05.10/1998 tanggal 22 September 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus mensyaratkan Kurator menjadi anggota AKPI untuk dapat ditunjuk sebagai Kurator oleh Pengadilan Niaga. Oleh karena Sdr. Yuhelson,SH.MH bukan merupakan anggota AKPI, Sdr. Yuhelson, SH.MH tidak berhak untuk menjadi Kurator. Hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak melakukan tindakan yang menjamin kemandirian dan ketidakberpihakan dari Kurator karena Majelis Hakim tidak memastikan bahwa Sdr.Yuhelson,SH.MH.adalah anggota AKPI.

Kurator memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam kedudukannya sebagai Kurator di dalam kepailitan ini, karena Kurator pernah bekerja sebagai pengacara di kantor hukum dari penasihat hukum Lee Boon Siong. Hubungan tersebut membuat kurator menjadi tidak independen, dengan menyetujui pengangkatan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam Undang-undang.

Penyusun mengkaji bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 6 ayat (3) undang-undang Kepailitan, permohonan pernyataan pailit haruslah dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- b. Pengadilan Niaga di dalam Putusannya mempertimbangkan bahwa utang Prudential kepada yang didasarkan kepada *Pioneering Agency Bonus Agreement* tanggal 1 Juli 2000 telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sedangkan perjanjian itu sendiri (*Pioneering Agency Bonus Agreement*) oleh Prudential telah diakhiri secara sepihak pada tanggal 20 Januari 2004 dengan alasan Lee Boon Siong telah aktif melakukan bisnis *Multi level marketing*.

Prudential juga menyangkal tentang adanya utang kepada Lee Boon Siong. Sehingga adanya utang Prudential kepada Lee Boon Siong yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai salah satu syarat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan tidak dapat dibuktikan secara sederhana, karena itu permohonan pailit yang diajukan oleh Lee Boon Siong harus ditolak, dan sengketa antara Prudential dengan Lee Boon Siong tersebut seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri.

3.2 Kajian Hukum Terhadap Dasar Pertimbangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Yang Menunjuk Kurator Yuhelson Yang Sudah Tidak Terdaftar di AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia).

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyebutkan bahwa penunjukan Kurator adalah sebagai berikut :

1. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan bahwa dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim usul pengangkatan kurator yang diajukan oleh Pemohon Pernyataan Pailit, tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk menolak usulan tersebut sehingga harus dikabulkan. Karena usulan tersebut dikabulkan, maka kurator yang diangkat dalam Kepailitan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE adalah kurator yang diusulkan oleh Pemohon Pernyataan Pailit.
2. Pasal 67 D Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan bahwa, dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 69, dalam putusan pernyataan pailit ditentukan pula besarnya imbalan jasa bagi kurator. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan bahwa besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Pedoman yang dimaksud diatas, telah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam sebuah keputusan yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 08-HT. 05. 10 Tahun 1998 tanggal 22 September 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus. Penentuan mengenai besarnya imbalan jasa itu baru bisa ditentukan kemudian setelah kurator melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Imbalan jasa bagi kurator tidak bisa dicantumkan karena berdasar ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998

Tentang Kepailitan jo. Keputusan Menteri Kehakiman, sekalipun pasal 67 D Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan menghendaki agar besarnya jasa bagi kurator dicantumkan dalam putusan tersebut.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah memahami Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dengan mengangkat kurator yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang menyatakan bahwa kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga haruslah independen dan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict interest*). Pasal ini bersifat memaksa dan seharusnya tidak diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena kemandirian dari seorang kurator akan sangat menentukan kualitas dan tanggung jawab atas pekerjaannya untuk mengatur dan membereskan boedel pailit. Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak secara tepat menerapkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, karena mereka tidak melakukan pemeriksaan atas kemandirian dan ketidakberpihakan dari kurator yang diangkat. Bahwa kurator yang diangkat adalah bukan merupakan kurator yang sah menurut hukum, karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri sejak 1 Maret 2002 dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), dimana AKPI adalah satu-satunya organisasi kurator yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M. 08-III-05.10/1998 tanggal 22 September 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus, mensyaratkan kurator menjadi anggota AKPI untuk dapat ditunjuk sebagai kurator oleh Pengadilan Niaga. Ketentuan Pasal 7 keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.08-III.05.10-Tahun 1998 tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran kurator dan pengurus yang berbunyi:

"surat tanda terdaftar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) berlaku sepanjang kurator dan pengurus masih aktif sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi kurator dan pengurus Indonesia."

Oleh karena saudara Yuhelson, SH.MH, bukan merupakan anggota dari AKPI, Sdr. Yuhelson, SH.MH, tidak berhak menjadi kurator. Majelis Hakim tidak melakukan tindakan yang menjamin kemandirian dan ketidakberpihakan dari kurator karena Majelis Hakim tidak memastikan bahwa Sdr. Yuhelson, SH.MH, adalah anggota AKPI.

Kesalahan Majelis Hakim dalam hal ini adalah mengangkat kurator yang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam kedudukannya sebagai kurator di dalam kepailitan ini, karena kurator pernah bekerja sebagai pengacara di kantor hukum dari penasehat hukum Mr. Lee Boon Siong. Hubungan tersebut membuat kurator menjadi tidak independen, dan dengan menyetujui pengangkatan tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam hal pengangkatan kurator yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Majelis Hakim juga tidak memperhatikan Ketentuan Pasal 7 keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.08-111T.05.10-Tahun 1998 tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran kurator dan pengurus yang mensyaratkan bahwa seseorang atau badan hukum harus terdaftar di AKPI, untuk dapat diangkat sebagai kurator.

Pengadilan Niaga seharusnya memahami dengan benar Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang mengatur secara jelas mengenai pengangkatan kurator karena Pasal ini bersifat memaksa dan seharusnya tidak diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, karena kemandirian seorang kurator akan sangat menentukan kualitas dan tanggung jawab atas pekerjaannya untuk mengatur dan membereskan boedel pailit.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap masalah hukum pada studi kasus putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA/JKT.PST., tanggal 23 April 2004, mengenai permohonan kepailitan PT. Prudential Life Assurance, Penyusun menarik kesimpulan yaitu :

1. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST., yang mengabulkan permohonan pailit atas PT. Prudential Life Assurance adalah tidak tepat, sebab fakta atau keadaan utang dalam sengketa antara pemohon dan termohon ternyata tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat didalam putusannya mempertimbangkan bahwa utang termohon kepada pemohon yang didasarkan pada *pioneering agency bonus agreement* tanggal 1 juli 2000 telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sedangkan perjanjian itu sendiri (*pioneering agency bonus agreement*) oleh termohon telah diakhiri secara sepihak pada tanggal 20 Januari 2004 dengan alasan pemohon telah aktif melakukan bisnis *multi level marketing* (MLM).
2. Pertimbangan Majelis Hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menunjuk kurator Yuhelson, S.H.,M.H., tidak tepat, sebab Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pusat tidak secara tepat menerapkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak melakukan pemeriksaan atas kemandirian dan ketidakberpihakan dari kurator yang diangkat. Bahwa kurator yang diangkat adalah bukan merupakan kurator yang sah menurut hukum, karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

Pemerintah Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M. 08-HT.05.10/1998.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka Penyusun memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengadilan Niaga seharusnya dapat membuktikan secara sederhana ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, bahwa permohonan pernyataan pailit haruslah dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”
2. Pengadilan Niaga seharusnya memahami dengan benar Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang mengatur secara jelas mengenai pengangkatan kurator karena Pasal ini bersifat memaksa dan seharusnya tidak diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, karena kemandirian seorang kurator akan sangat menentukan kualitas dan tanggung jawab atas pekerjaannya untuk mengatur dan membereskan boedel pailit.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Black, Henry Campbell. 1990. *Black's Law Dictionary*. St. Paul. Minnesosota, USA : West Publishing Co.
- Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan Niaga. 2003. *Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*. Jakarta : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.
- Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1998. *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia (1998)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Poediarto, Ali. 1999. *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung* Jakarta: IKAHL.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1992. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasitan Kepailitan dan Penunda Pembayaran*. Jakarta : Djambatan.
- Setiawan, R. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Bina Cipta.
- Situmorang, Mosgan. 1999. Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang. *Majalah Hukum Nasional*.
- Situmorang, Viktor M. dan Hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta : Rhineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia.
- Subekti, R. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermedia.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju.

Supramono, Gatot. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit. Suatu Tinjauan Yuridis*. Djakarta : Djambatan.

Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja. 1999. *Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan .

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



akan menimbulkan preseden buruk dalam praktik peradilan pidana, dimana Hakim mengesampingkan hukum positif yang mengatur adanya ancaman pidana yang paling singkat, padahal ada kerentanan interval limitatif ancaman hukuman pidana seperti terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur ancaman minimal dan maximal pemidanaan tindak pidana, yaitu Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No.31 tahun 1999 juncto Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai dengan Pasal 182 ayat 6 KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-undang No.4 tahun 2004, Undang-undang No.5 tahun 2004 dan Undang-undang No.8 tahun 1981;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari terdakwa : **ABILIO JOSE OSORIO SOARES** dan Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari : Kamis tanggal 1 April 2004 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. DR. Mieke Kornai, SH. H. Sakir Ardiwinata, SH, DR. Ronald Zelfianus Titahelu, SH.MS. Prof. A. Masyhur Effendi, SH.MS. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan Asep Iwan Iriawan, SH. Penitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. DR. Mieke Komar, SH

ttd./H. Sakir Ardiwinata, SH

ttd./DR. Ronald Zelfianus Titahelu, SH.MS.

ttd./Prof.A. Mansyur Effendi, SH.MS.

Ketua :

ttd./H.Parmen Soeparman, SH.

Penitera Pengganti,

ttd,

Asep Iwan Iriawan, SH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Kepala Direktorat Pidana,

MOEGIHARDJO, SH

NIP. 040.013.554.

Salinan putusan ini diberikan kepada Varia Peradilan,
dilarang foto copy tanpa izin redaksi.

PENGADILAN NIAGA :

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI

Hakim Salah Menerapkan Hukum Acara

KASUS POSISI :

- MR. Lee Boon Siong, WNA, Malaysia, pemegang Paspor A.10645614, yang mempunyai kegiatan bisnis di Indonesia sebagai Konsultan Jasa Asuransi dan Keagannya.
- Pada 1 Juli 2000, MR. Lee Boon Siong, menanda tangani Kontrak bisnis dengan PT. Prudential Life Assurance, di Jakarta yang dituangkan dalam "perjanjian Keagenan" yang disebut: "Pioneering Agency Bonus Agreement", tanggal 1 Juli 2000.
- Dalam perjanjian keagenan tersebut, telah disepakati bersama antara lain : didalam klausula I ditentukan bahwa PT. Prudential setuju membayar PAB (Bonus agen perintis) kepada Konsultan berdasarkan syarat-syarat dan kondisi yang diatur dalam pasal 3 dan 4 perjanjian ini.
- Inti perjanjian keagenan tersebut, Konsultan MR. Lee berkewajiban memasarkan produk Asuransi dari Prudential Life Assurance dan ia berhak memperoleh "bonus" dari Prudential, setelah dicapai suatu target tertentu.
- MR. Lee Boon Siong, konsultan berpendirian bahwa ia telah bekerja dan mencapai target yang ditentukan dalam "Perjanjian Keagenan", berupa perekrutan "Agency Leader" lebih dari 100 agen. Sehingga menurut MR. Lee, ia berhak atas bonus Rekrutmen sebesar 3% dari Premi seperti yang diatur dalam pasal 2 "Perjanjian Keagenan", yaitu pada tahun pertama pada periode Juli 2002 sampai dengan Juni 2003 sebesar Rp.143.192.572.02,- yaitu : sebesar 3% x Rp.143.192.572.02 = sama dengan Rp.4.295.777.163,-
- Disamping itu, MR. Lee menurut Perjanjian Keagenan berhak atas "Bonus Konsistensi" sebesar 1% (satu persen) dari Premi yang

telah dicapai berdasar pasal 2 yaitu : tahun Pertama periode Juli 2002 sampai dengan Juni 2003 sebesar 1% x Rp. 143.192.572.092,- = adalah Rpp. 1.431.925.721,-

Menurut MR. Lee, pihak PT. Prudential berkewajiban membayar bonus kepada MR. Lee Boon Siong untuk periode Juli 2002 - Juni 2003 sebesar :

- a. Bonus Pencapaian Target = Rp. 4.295.777.163,-
- b. Bonus Rekrutmen = Rp. 4.295.777.163,-
- c. Bonus Konsistensi = Rp. 1.431.925.721,-
- d. Jumlah seluruhnya = Rp. 10.023.480.047,-

Ternyata PT. Prudential masih belum membayar kewajibannya tersebut diatas kepada MR. Lee Boon Siong, bahkan biaya perjalanan (Travel allowance) sebesar Rp. 130.228.800,- juga belum dibayar.

Semua utang PT. Prudential Life Assurance tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

PT. Prudential Life Assurance yang belum membayar kewajibannya tersebut diatas, bahkan pada tanggal 20 Januari 2004, telah memutuskan secara sepihak "Perjanjian Keagenan" tersebut.

MR. Lee, telah memberi "peringatan" pada tanggal 17 Maret 2004 No.037/LP/III/2004 agar kewajiban pembayaran tersebut dipenuhi oleh PT. Prudential namun tidak diperhatikannya.

Disamping mempunyai hutang kepada MR. Lee Boon Siong, pihak PT. Prudential, juga mempunyai hutang kepada orang lainnya yaitu:

a. Hartono Hojana - b. Liem Lie Sia dan c. Buoiman.
Oleh karena telah memenuhi syarat UU No.4/tahun 1998 pasal 1 (1), maka MR. Lee Boon Siong melalui kuasanya mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan petitum sebagai berikut :

- Meleakukan penyitaan (Conservatoir Beslag) atas Harta Kekayaan Termohon, "PT. Prudential Life Assurance.
- Mengembalikan Permohonan Pemohon seluruhnya.
- Menyatakan "PT. Prudential Life Assurance" (Termohon) - Pailit - dengan segala akibat hukumnya.
- Mengangkat Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam Kapailitan ini.
- Mengangka: Sdr. Yuhelson, SH, MH.....dst.....sebagai "Kurator Sementara"dst.....
- Menghukum Termohon membayar biaya perkara.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (Ex aequo et bono).

PENGADILAN NIAGA :

- Majelis Hakim setelah menggelar persidangan dengan mendengarkan tanggapan dari Termohon, duplik-replik dan pembuktian oleh masing-masing pihak, maka Majelis Hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut :
- Pengakhiran "Pionering Agency Bonus Agreement" secara sepihak oleh Termohon, sudah diterima dan tidak dipersoalkan lagi oleh Pemohon, melainkan ia mencari manfaat dari pengakhiran Agreement tersebut.
- Pengungkapan pengakhiran "Agreement" tersebut, sengaja dilaksanakan oleh Pemohon hanya untuk memperoleh dasar hak mendapatkan pembayaran dari Termohon atas "serangkaian bonus" yang menjadi hak Pemohon dan yang menjadi jatuh tempo seketika, meskipun hal ini masih harus dipertimbangkan nantinya.
- Dengan alasan diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa alasan yang diajukan oleh Termohon bahwa perkara ini tidak sederhana pembuktiannya, dan harus diperiksa lebih dulu oleh Pengadilan Negeri, maka dalil Termohon ini, harus ditolak oleh Majelis Hakim.
- Pernyataan Termohon bahwa "Pionering Agency Bonus Agreement" sejak semula merupakan perjanjian yang tidak sah, dengan alasan Pemohon "tidak cakap membuat Perjanjian", berdasar pasal 1320 B.W./KUHPerdata.
- Ketidcakapan membuat Perjanjian tersebut, karena tidak memenuhi pasal 7 ayat (3) KEPPRES RI No.75/tahun 1995 tanggal 9 November 1995 yaitu : Penggunaan Tenaga kerja Warga Negara Asing harus memiliki izin dari Menteri Tenaga kerja untuk dapatnya ia bekerja di Indonesia.
- Menurut Majelis Hakim, Keppres No.75/tahun 1995 pasal 7 (3) tersebut, ternyata "izin tertulis" yang disyaratkan untuk dapat bekerja di Indonesia, adalah tidak untuk membuat perjanjian bagi Tenaga Warga Negara Asing di Indonesia. Keppres No.75/1995 tidak ada kaitannya dengan kecakapan untuk membuat perjanjian. Sesuai dengan pasal 1330 BW, ketidada adanya izin dari Menteri dalam Keppres No.75/tahun 1995, oleh UU tidak dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap membuat Perjanjian, karenanya majelis berpendapat, meskipun Pemohon belum

mendapat izin tertulis dari Menteri Tenaga kerja RI - maka ia (Pemohon) tetap cakap membuat dan menandatangani "Perjanjian Keagenan" tersebut.

Dengan alasan diatas, maka menurut Majelis Hakim "perjanjian Keagenan" tersebut adalah sah menurut hukum (pasal 1320 BW), sehingga dalil Termohon harus ditolak.

Dari dalil permohonan Pemohon dan tanggapan dari Termohon Majelis Hakim berpendapat, bahwa Termohon tidak membantah kebenaran dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon belum membayar kepada Pemohon, atas hak Pemohon berupa :

- bonus Rekrutmen Rp.4.295.777.163,-
- bonus konsistensi Rp.1.431.925.721,-
- beaya perjalanan Rp. 130.228.800,-

Karena Termohon tidak membantah kebenaran dalil Pemohon tersebut diatas, maka fakta tersebut tidak terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan dalam persidangan.

Dalam pasal 4 "Perjanjian Keagenan" tidak diatur kapan Termohon harus membayar bonus tersebut kepada Pemohon.

Berdasar Surat Bukti RI - T.I (a), khusus pasal 4 (iii) serta Surat Bukti P.9, telah terbukti dengan sah, bahwa utang Termohon yang timbul karena belum membayar kepada Pemohon "Bonus Konsistensi" periode Juli 2002 s/d Juni 2003 sebesar Rp.1.431.925.721,- sudah jatuh tempo pada akhir tahun 2003 dan utang tersebut juga sudah dapat ditagih.

Dengan telah terbukti Termohon mempunyai beberapa utang kepada Pemohon dan salah satu utang tersebut telah terbukti sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, berarti Termohon sudah terbukti mempunyai status sebagai Debitur dan mempunyai satu kreditur yaitu Pemohon MR. Lee Boon Siong.

Berdasar atas bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon terbukti mempunyai utang kepada Budiman atas sisa kewajibannya yang belum dibayar olehnya.

Dari fakta tersebut terbukti, Termohon mempunyai dua kreditur; dan tagihan dari Hartono Hojana tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini.

Sesuai dengan UU No.4 tahun 1998 pasal 1 ayat (1) tentang Kepailitan, telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon mempunyai dua kreditur (MR. Lee Boon Siong (Pemohon) dan MR. Budiman, dan tidak membayar satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih; utang kepada Pemohon berupa

pembayaran hak atas Bonus Konsistensi periode Juli 2002 sampai dengan Juni 2003 sebesar Rp.1.431.925.721,-.

Dengan telah terbukti hal tersebut, maka berdasar pasal 6 ayat (3) jo pasal 1 ayat (1) dari UU No.4/tahun 1998, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon.

Dst.....dst.....dst.....dst.....dst.....

Mengenai permohonan "sita jaminan" yang dimohon oleh Pemohon Majelis Hakim berpendapat bahwa sita jaminan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf "a" UU No.4/tahun 1998, oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti-buktinya yang mendukung permohonan tersebut, maka Majelis Hakim tidak meletakkan "sita jaminan" sebelum putusan pernyataan pailit ini ditetapkan.

Berdasar atas pertimbangan hukum yang inti pokoknya disebutkan diatas, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan Termohon PT. Prudential Life Assurance..... di Jakarta Pusat - Pailit dengan segala akibat hukumnya.
- Menunjuk dan mengangkat Binsar Siregar, SH,M.Hum, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. sebagai Hakim Pengawas.
- Mengangkat Yuheison, SH,MH..... dst sebagai Kurator dalam Kepailitan Termohon.
- Dst.....dst.....dst.....dst.....dst.....

MAHKAMAH AGUNG RI :

- PT. Prudential Life Assurance (Termohon) menolak Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas dan mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam Memori Kasasinya, antara lain :
Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum tentang pengertian utang menurut UU No.4/tahun 1998.....dst.....dst. Majelis Hakim Pengadilan Niaga salah menerapkan tentang syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian pasal 1320 BW/KUHPerdata dst.....dst.....dst (mengabaikan keharusan bagi WNA untuk mendapat izin kerja dari Menteri Tenaga kerja RI untuk dapat bekerja di Indonesia).
- Majelis Hakim salah menyimpulkan dan tidak menerapkan hukum secara benar tentang syarat-syarat "dua atau lebih kreditur" sebagai salah satu elemen penting untuk menyatakan pailit, sesuai dengan

PENGADILAN NIAGA

PUTUSAN

Nomor : 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama permohonan pernyataan pailit dan Penundaan kewajiban pembayaran Utang dalam gedungnya yang khusus disediakan untuk itu di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh :

TUAN LEE BOON SIONG, Warga Negara Malaysia, Pemegang paspor Nomor A10645614 (dahulu Pemegang Paspor Nomor A7779560, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor Kuasanya: MUHAMMAD AS'ARY, SH dan FINDA MAYANG SARI, SH Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum LUCAS, SH & PARTNERS, beralamat di Wisma Metropolitan I lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2004, (selanjutnya disebut : PEMOHON PAILIT*);

terhadap :

PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, beralamat di Prudential Centre, Menara Thamrin lantai 3, Jalan M.H. Thamrin Kav.3 Jakarta Pusat 10250 (selanjutnya disebut "TERMOHON*");

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor : 13/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 25 Maret 2004 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan Pailit;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dengan segala surat yang terlampir didalamnya;

Telah membaca berkas Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/Pailit/2004/PN.Niaga/ Jkt.Pst, tanggal 25 Maret 2004 tentang hari sidang pertama untuk memeriksa permohonan ini;

Telah mendengar dalam persidangan pembacaan surat permohonan Pemohon dan surat Tanggapan Termohon serta keterangan lainnya dari kedua belah pihak;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang diajukan dalam persidangan;

Telah membaca Berita Acara Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2004

yang ditandatangani oleh Penasihat Hukumnya dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 Maret 2004 dalam register perkara Nomor : 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

ADANYA UTANG TERMOHON KEPADA PEMOHON YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

1. Bahwa PEMOHON adalah seorang konsultan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi asuransi dan keagenan;
2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2000 oleh dan antara PEMOHON dengan Termohon telah dibuat dan ditanda tangani Pioneering Agency Bonus Agreement tertanggal 1 Juli 2000 (selanjutnya disebut "Perjanjian Keagenan" (Bukti P-1), dimana berdasarkan Perjanjian Keagenan tersebut PEMOHON sebagai Konsultan berkewajiban untuk mengembangkan keagenan dalam memasarkan produk-produk asuransi TERMOHON, sedangkan TERMOHON berkewajiban untuk melakukan pembayaran (bonus) kepada PEMOHON apabila PEMOHON telah memenuhi target sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Keagenan, Hal ini diatur dalam Pasal 1 Perjanjian Keagenan yang berbunyi sebagai berikut :

Clause 1

Prudential agrees to pay PAB to the Consultant as per the terms and conditions as stated in clause 3 and 4 of this agreement."

Terjemahannya :

Pasal 1

Prudential setuju untuk membayar FAB (baca : bonus agen perintis) kepada Konsultan berdasarkan syarat dan kondisi sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 dan 4 Perjanjian ini.

Bahwa secara tegas Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian Keagenan menentukan target yang harus dipenuhi/dicapai oleh PEMOHON sehingga PEMOHON berhak atas pembayaran (bonus) dari TERMOHON.

Clause 3

i. *2% of the first year premium (FYF) is payable to the Consultant based on all the FYF of the agencies as defined in clause 2. FYF is defined as all premiums generated in the first of a policy sold excluding all single premium policies; this definition of FYF will be used throughout the remainder of this agreement.*

ii. *The new business API, defined as annualized premium income from new policies accepted in the relevant year from all agencies as defined in clause 2. If the following targets are achieved according the year given below :*

PUTUSAN BADAN PERADILAN

PAB Table in Rupiah	Year	Year end API target
	7/2000-6/2001	23.000.000.000
	7/2001-6/2002	59.000.000.000
	7/2002-6/2003	73.000.000.000
	7/2003-6/2004	91.000.000.000
	7/2004-6/2005	115.000.000.000

1% of the FYP is payable to the Consultant

Terjemahannya :

Pasal 3

- i. 2% dari premi tahun pertama (FYP) dibayarkan kepada konsultan berdasarkan seluruh FYP dari agen sebagaimana didefinisikan dalam pasal 2. Definisi FYP adalah semua premi yang dihasilkan pertama kali dalam penjuratan polis diluar seluruh polis berpremi tunggal; definisi FYP tersebut akan digunakan pada seluruh perjanjian ini selanjutnya.
- ii. Bisnis baru API didefinisikan sebagai pendapatan premi tahunan dari polis-polis baru yang dihasilkan pada tahun yang relevan oleh semua agen sebagaimana yang didefinisikan pada pasal 2. Apabila target-target berikut ini tercapai berdasarkan tahun dibawah ini :

Tabel PAB dalam Rupiah	Tahun	Target API tutup tahun
	7/2000-6/2001	23.000.000.000
	7/2001-6/2002	59.000.000.000
	7/2002-6/2003	73.000.000.000
	7/2003-6/2004	91.000.000.000
	7/2004-6/2005	115.000.000.000

1% dari FYP dibayarkan kepada Konsultan.

Clause 4

- i. New agency leaders are defined as both agency leaders recruited from outside Prudential BancBali or agency leaders appointed organically from within Prudential BancBali; each leader must have four (4) active agents** before he/she is counted for the purpose of recruiting bonus. Promotions of agency leader to higher ranks are not counted as recruitment.

1% of FYP will be payable if the Consultants achieves twenty-five (25) new agency leaders.

2% of FYP will be payable if the Consultant achieves seventy fifty (50) new agency leaders.

3% of FYP will be payable if the Consultant achieves seventy-five (75) new agency leaders.

** Active agent is defined as agent who achieves 1 case per agent month throughout the calendar year.

ii. Persistence bonus :

If the Consultant achieves the 2003 average unit persistency of 80% by API count base on 2002 business, 1% of the first year premium will be payable to the Consultant in the end of 2003.

If the Consultant achieves the 2004 average unit persistency of 80% by API count base on 2003 business, 1% of the first year premium will be payable to the Consultant in the end of June 2005.

Terjemahannya

Pasal 4

- i. Pemimpin agen baru didefinisikan baik pemimpin agen yang direkrut dari luar Prudential BancBali ataupun pemimpin agen yang ditunjuk dari dalam organisasi Prudential BancBali; setiap pemimpin harus mempunyai 4 (empat) agen yang masih aktif** sebelum ia dapat diperhitungkan dalam perhitungan bonus rekrutmen. Promosi Pemimpin agen untuk level yang lebih tinggi tidak diperhitungkan sebagai rekrutmen.
- 1% dari FYP dibayarkan kepada Konsultan bila Konsultan dapat mencapai 25 (dua puluh lima) pimpinan agen yang baru.
- 2% dari FYP dibayarkan kepada Konsultan bila Konsultan dapat mencapai 50 (lima puluh) pimpinan agen yang baru.
- 3% dari FYP dibayarkan kepada Konsultan bila Konsultan dapat mencapai 75 (tujuh puluh lima) pimpinan agen yang baru.
- ** Agen aktif didefinisikan sebagai agen yang mencapai 1 kasus per bulan agen sepanjang tahun kalender.

ii. Bonus Konsistensi :

Bila Konsultan mencapai rata-rata unit konsistensi tahun 2003 sebesar 80% dari dasar perhitungan API untuk tahun 2002, 1% dari premi tahun pertama akan dibayarkan kepada Konsultan pada akhir tahun 2003.

Bila Konsultan mencapai rata-rata unit konsistensi tahun 2004 sebesar 80% dari dasar perhitungan API untuk tahun 2003, 1% dari premi tahun pertama akan dibayarkan kepada Konsultan pada akhir Juni tahun 2005.

4. Bahwa disamping itu TERMOHON juga berkewajiban untuk menanggung biaya perjalanan (travel allowance) yang dikeluarkan PEMOHON. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Perjanjian Keagenan.

Clause 9.

Domestic travel airfares, unless requested by Prudential as defined in clause 6.

Terjemahannya :

Pasal 9

Tiket pesawat dalam negeri, kecuali diminta oleh Prudential seperti yang diatur dalam pasal 6, merupakan tanggung jawab Konsultan.

Clause 10

Prudential will provide two return air tickets (economy class) per month from the Consultant's home country to Jakarta.

Terjemahannya :

Pasal 10

Prudential akan menyediakan 2 tiket pergi pulang (kelas ekonomi) per bulan dari negara asal Konsultan ke Jakarta.

5. Bahwa PEMOHON telah memenuhi target sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 3 Perjanjian Keagenan. Hal ini terbukti dari Premi yang telah dicapai oleh PEMOHON melalui agen-agen yang dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian Keagenan pada tahun pertama (selanjutnya disebut "First Year Premium" atau disingkat "FYF") periode Juli 2002 s/d Juni 2003 sebesar Rp.143.192.572.092,- (Bukti P-2). Dengan demikian jelas bahwa PEMOHON berhak atas pembayaran bonus dari TERMOHON (selanjutnya disebut "Bonus Pencapaian Target") yaitu sebesar 3% dari total Premi yang dicapai oleh PEMOHON melalui agen-agen yang dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Keagenan untuk periode Juli 2002 s/d Juni 2003 sebesar Rp.143.192.572.092,- atau sama dengan sebesar Rp.4.295.777.163,- (Empat milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :
3% x Rp.143.192.572.092,- = Rp. 4.295.777.163,-

6. Bahwa PEMOHON juga telah mencapai target sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 (f) Perjanjian Keagenan. Hal ini terbukti dari telah dicapainya perekrutan Pimpinan Agen (Agency Leader) oleh PEMOHON yaitu lebih dari 100 Pimpinan Agen (Agency Leader) (Bukti P-3). Dengan demikian jelas bahwa PEMOHON berhak atas Bonus Rekrutmen sebesar 3% dari Premi yang telah dicapai oleh PEMOHON melalui agen-agen yang dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Keagenan pada tahun pertama pada periode Juli 2002 sampai dengan Juni 2003 sebesar Rp. 143.192.572.092,- atau sama dengan sebesar Rp.4.295.777.163,- (Empat milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :
3% x Rp.143.192.572.092,- = Rp. 4.295.777.163,-

7. Bahwa PEMOHON juga telah mencapai Konsistensi Pendapatan Premi Tahunan untuk tahun 2002 diatas 80% sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 (ii) Perjanjian Keagenan (Bukti P-4). Dengan demikian jelas bahwa PEMOHON berhak atas Bonus Konsistensi sebesar 1% dari Premi yang telah dicapai PEMOHON melalui agen-agen yang dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Keagenan pada tahun pertama pada periode Juli 2002 sampai dengan Juni 2003 sebesar Rp.143.192.572.092,- atau sama dengan sebesar Rp.1.431.925.721,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)

dengan perhitungan sebagai berikut :

1% x Rp.143.192.572.092,- = Rp.1.431.925.721,-

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir 5 s/d 7 diatas maka TERMOHON berkewajiban untuk melakukan pembayaran (bonus) kepada PEMOHON untuk periode waktu Juli 2002 - Juni 2003 sejumlah Rp.10.023.480.047,- (Sepuluh Milyar Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bonus Pencapaian Target Rp.4.295.777.163,-
- b. Bonus Rekrutmen Rp.4.295.777.163,-
- c. Bonus Konsistensi Rp.1.431.925.721,-

Namun demikian pada kenyataannya TERMOHON belum melakukan pembayaran Bonus Rekrutmen dan Bonus Konsistensi kepada PEMOHON sebesar Rp.5.727.702.884,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). Bahwa kewajiban tersebut sebenarnya telah diakui oleh TERMOHON Sebagaimana sebagian kompensasi perdamaian yang ditawarkan oleh TERMOHON kepada PEMOHON dalam *Termination and Settlement Agreement* tanggal 27 Januari 2004 Pasal 3 (Bukti P-5).; dan Bahwa di samping TERMOHON belum melakukan pembayaran (bonus) kepada PEMOHON sebagaimana tersebut pada butir 8, TERMOHON juga belum melakukan pembayaran atas biaya perjalanan (travel allowance) sebesar Rp.130.228.800,- (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) (Bukti P-6) dengan rincian sebagai berikut :

- A. Biaya Perjalanan domestik untuk melakukan training
Total Biaya Perjalanan per bulan adalah Rp.5.700,00,-
Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 2 kali perjalanan per bulan @ Rp.1.250.000,- per perjalanan = Rp.2.500.000,- per bulan
 - b. 8 hari penginapan per bulan @ Rp. 400.000,- per hari = Rp.3.200.000,- per bulan.

Total biaya setahun adalah Rp. 68.400.000,-

- B. Biaya Tiket perjalanan ke Kuala Lumpur

Total Biaya Tiket ke Kuala Lumpur setahun MYR 26,400,-

(MYR 1 = Rp.2.342,-) Rp.61.828.800,-

Dengan rincian sebagai berikut :

Tiket Pesawat ke Kuala Lumpur per bulan 2 kali @MYR 1,100 per perjalanan.

10. Bahwa dengan demikian seluruh kewajiban/utang TERMOHON kepada PEMOHON yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berkaitan dengan Bonus Rekrutmen dan Bonus Konsistensi dalam kurun waktu Juli 2002-Juni 2003 dan Biaya perjalanan (travel allowance) adalah sebesar Rp.5.857.931.684,- (Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bonus Rekrutmen Rp.4.295.777.163,-
- b. Bonus Konsistensi Rp.1.431.925.721,-
- c. Biaya Perjalanan Rp. 130.228.800,-

11. Bahwa TERMOHON sebenarnya telah mengakui adanya kewajiban-kewajiban tersebut kepada PEMOHON sebagaimana surat TERMOHON tertanggal 24 Maret 2004 butir 6 (Bukti P-7). Oleh karena itu mohon dicatat bahwa TERMOHON telah mengakui adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON, namun belum dibayarkan.
12. Bahwa TERMOHON bukannya memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo tersebut, namun ironisnya justru pada tanggal 20 Januari 2004 TERMOHON telah memutus secara sepihak Perjanjian Keagenan (Bukti P-8). Tujuan pemutusan secara sepihak dengan alasan yang direka-reka oleh TERMOHON tidak lain merupakan itikad tidak baik TERMOHON untuk lari dari tanggung jawabnya baik dari tanggung jawab membayar kewajibannya sebagaimana yang telah disebutkan diatas maupun dari tanggung jawab untuk membayarkan serangkaian bonus kepada TERMOHON sampai tahun 2013 sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;
13. Bahwa keputusan yang tidak bertanggung jawab tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan Pasal 129 dan Pasal 259 Undang-undang No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan, akibat dari pemutusan Perjanjian Keagenan yang dilakukan secara sepihak oleh TERMOHON tersebut adalah bahwa semua kewajiban TERMOHON menjadi jatuh tempo seketika, dan oleh karenanya PEMOHON mempunyai hak untuk menagih pelunasan kewajiban TERMOHON, termasuk Angsuran Bonus yang masih harus dibayar TERMOHON kepada PEMOHON sampai dengan tahun 2013 yaitu sebesar Rp.360.889.358.108,- dengan perincian sebagai berikut :

No.	Periode	FYP dengan Pertumbuhan 40% pertahun	Bonus yang diterima	Penerimaan setelah diperhitungkan dengan waktu sekarang (Diskon Faktor 10%)
0	2003-2004	Rp. 280.000.000.000,-	Rp. 19.600.000.000,-	Rp. 19.600.000.000,-
1	2004-2005	Rp. 420.000.000.000,-	Rp. 29.400.000.000,-	Rp. 26.727.272.727,-
2	2005-2006	Rp. 588.000.000.000,-	Rp. 17.640.000.000,-	Rp. 14.578.512.397,-
3	2006-2007	Rp. 823.200.000.000,-	Rp. 24.696.000.000,-	Rp. 18.554.470.323,-
4	2007-2008	Rp.1.152.480.000.000,-	Rp. 34.574.400.000,-	Rp. 23.614.780.411,-
5	2008-2009	Rp.1.613.472.000.000,-	Rp. 48.404.160.000,-	Rp. 30.055.175.069,-
6	2009-2010	Rp.2.258.860.800.000,-	Rp. 67.765.824.000,-	Rp. 38.252.040.997,-
7	2010-2011	Rp.3.162.405.120.000,-	Rp. 94.872.153.600,-	Rp. 48.684.415.814,-
8	2011-2012	Rp.4.427.367.168.000,-	Rp. 132.821.015.040,-	Rp. 61.961.983.763,-
9	2012-2013	Rp.6.198.314.035.200,-	Rp. 185.949.421.056,-	Rp. 78.860.706.608,-
TOTAL				Rp.360.889.358.108,-

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka total kewajiban/utang TERMOHON kepada PEMOHON yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah sebesar Rp.366.747.289.792,- (tiga ratus enam puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Bonus Rekrutmen dan Bonus Konsistensi dalam kurun waktu Juli 2002-Juni 2003 yang belum dibayar sebesar Rp.5.727.702.884,-;
 - Biaya Perjalanan sebesar Rp.130.228.800,-
 - Angsuran yang masih harus dibayar TERMOHON sampai dengan tahun 2013 dimana nilai tunai per tanggal gugatan pailit ini adalah sebesar Rp.360.889.358.108,-.
 15. Bahwa terhadap kewajiban pembayaran yang tertunggak tersebut PEMOHON telah berulang kali mengingatkan TERMOHON untuk segera melakukan pembayaran baik secara lisan maupun tertulis, antara lain terakhir dengan surat peringatan No.037/LP/LT/III/2004 tertanggal 17 Maret 2004 (Bukti P-9). Namun ternyata TERMOHON tetap saja melalaikan surat peringatan yang disampaikan oleh PEMOHON tersebut dengan alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan ;
 16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir 2 s/d 15 maka jelas terbukti secara sumir bahwa terdapat utang/kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
 17. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur "adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih" dari TERMOHON kepada PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 1998 Tentang Kepailitan telah terpenuhi dengan sempurna. Hal ini diperkuat dengan pengakuan TERMOHON sendiri dalam surat tertanggal 24 Maret 2004 (Bukti P-7) yang mengakui adanya kewajiban yang telah jatuh tempo kepada PEMOHON, namun belum dibayar karena masih dihitung oleh TERMOHON.
- TERMOHON MEMPUNYAI UTANG KEPADA KREDITUR LAIN**
18. Bahwa disamping memiliki utang/kewajiban kepada PEMOHON yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, ternyata TERMOHON juga memiliki utang/kewajiban kepada kreditur lain, yaitu sebagai berikut :
 - a. Utang TERMOHON kepada HARTONO HOJANA, beralamat Muara Karang Blok E.6.U/11A RT.005 RW.008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
 - b. Utang TERMOHON kepada LIEM LIE SIA, beralamat Jl. Taman Alfa Indah J.7.19 RT.012 RW.007, Kelurahan Petukangan, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selatan;
 - c. Utang TERMOHON kepada BUDIMAN, beralamat Jl. Muara Karang R.5T/34 RJ.007 RW.003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
 19. Bahwa dari uraian pada butir 18 diatas terbukti bahwa TERMOHON mempunyai kreditur lain selain PEMOHON dan oleh karena itu unsur "adanya dua atau lebih kreditur" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 1998 Tentang Kepailitan telah terpenuhi dengan sempurna.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

TERMOHON LAYAK DINYATAKAN PAILIT

20. Bahwa dari uraian pada butir 1 s/d 19 diatas, terbukti bahwa unsur-unsur untuk menyatakan TERMOHON Pailit sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 1998 Tentang Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut telah terpenuhi dengan sempurna :

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya".

SITA JAMINAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN TERMOHON (Conservatoir Beslag)

21. Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON adalah beralasan menurut hukum serta didukung oleh bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karena itu guna menghindari adanya upaya-upaya TERMOHON untuk menghindari kewajibannya yang timbul dari Permohonan Pernyataan Pailit ini, yang mana dapat berakibat merugikan kepentingan PEMOHON, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan, adalah wajar dan beralasan jika Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan menetapkan/meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik TERMOHON, berupa :

Kantor Pusat TERMOHON berikut dengan segala barang bergerak seperti meja, kursi, lemari, komputer dan barang bergerak lainnya, terletak di Prudential Centre, Menara Thamrin lantai 3, Jalan M.H. Thamrin Kav.3, Jakarta Pusat 10250;

Seluruh Kekayaan TERMOHON berupa :

- Sertifikat Bank Indonesia senilai Rp.9.861.000.000,- beserta seluruh keuntungannya;
- Saham-saham senilai Rp.80.016.000.000,- beserta seluruh keuntungannya;
- Obligasi senilai Rp.433.931.000.000,- beserta seluruh keuntungannya;
- Deposito pada Bank-Bank di Indonesia senilai Rp.123.014.000.000,- beserta seluruh keuntungannya;

Seluruh kekayaan TERMOHON yang disimpan dan dikelola dalam Produk Unit Link dengan nilai Rp.322.937.000.000,- beserta seluruh keuntungannya;

Rekening milik TERMOHON pada :

- PT. Bank Lippo, Tbk. dengan nomor rekening : 379-30-88888-7
- PT. Bank Central Asia, Tbk. dengan nomor rekening : 319-303.6666
- PT. Bank Permata, Tbk. cabang Thamrin dengan nomor rekening 0902076875 untuk rekening USD dan nomor rekening 0701935624 untuk rekening Rupiah
- ABN AMRO cabang Gedung Bursa Efek Jakarta dengan nomor rekening 02.52.02.790 untuk rekening USD dan nomor rekening 02.53.04.941 untuk rekening Rupiah.

PENUNJUKKAN KURATOR SEMENTARA

22. Bahwa guna melindungi kepentingan kreditur pada umumnya dan kepentingan PEMOHON pada khususnya selama proses persidangan kepailitan ini berjalan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Undang-undang no.4 tahun 1998 Tentang kepailitan, PEMOHON dengan ini mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Pernyataan Pailit ini untuk menunjuk KURATOR SEMENTARA guna mengawasi pengelolaan usaha TERMOHON dan mengawasi pengalihan atau penggunaan kekayaan TERMOHON selama persidangan atas perkara ini berlangsung.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan TERMOHON/PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat dalam kepailitan ini;
- Mengangkat Sdr. YUHELSON, SH.MH beralamat di World Trade Center lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920, sebagai KURATOR SEMENTARA dalam proses persidangan kepailitan TERMOHON dan sebagai KURATOR dalam kepailitan TERMOHON;
- Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;

atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir dalam persidangan : MUHAMMAD AS'ARY, SH dan FINDA MAYANG SARI, SH & PARTNERS, beralamat di Wisma Metropolitan I lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal : 4 Maret 2004 dan Termohon datang menghadap kuasanya : Tantawi J. Nasution, SH. Advokat dan Pengacara dari Kantor : KEMALSJAH CEMBY & AVRILINE, ber Kantor di Bapindo Plaza Lt. 20 Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2004;

Menimbang, bahwa kreditur lain BUDIMAN, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.09.5102.311241.0286, beralamat di Jalan Muara Karang F.5T/34, RT.007 RW.003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan kreditur lain HARTONO HOJANA, Pemegang Kartu Tanda Pendidik (KTP) No.09.5102.100771.0504, beralamat di Jalan Muara Karang Blok E.6.U/11A RT.005 RW.008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara datang menghadap : SONY RENDRA WICAKSANA, SH, LLM dan Lili BADRAWATI, SH berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 6 April 2004 dan tertanggal 2 April 2004;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan terhadap kehadiran dan pemberian kuasa pada masing-masing pihak tersebut satu sama lain dalam persidangan;

CATATAN :

Mengingat terbatasnya halaman, maka dalam putusan ini halaman 10 s/d 25 tentang jawaban-replik dan duplik serta daftar surat-surat bukti tidak dimuat dalam majalah ini mohon dimaklumi.

Redaksi.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Termohon PT Prudential Life Assurance pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas didasarkan pada alasan bahwa, Termohon mempunyai utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon dan juga kepada (1) Hartono Hojana, (2) Liem Lie Sia, dan (3) Budiman;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa utang Termohon kepada Pemohon adalah berdasarkan Perjanjian Keagenan atau Pioneering Agency Bonus Agreement yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 1 Juli 2000;

Bahwa, dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan telah memenuhi target; sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Keagenan tersebut, karenanya Pemohon berhak atas Bonus seperti yang ditentukan dalam Perjanjian Keagenan dimaksud sedangkan Termohon wajib memenuhi hak Pemohon tersebut;

Bahwa, Bonus yang menjadi hak Termohon dan wajib dipenuhi oleh Termohon adalah:

1. Bonus Pencapaian Target untuk periode bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Juni 2003 sebesar Rp.4.205.777.163,-
2. Bonus Rekrutmen untuk periode bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Juni 2003 sebesar Rp.4.255.777.163,-
3. Bonus Konsistensi untuk periode bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Juni 2003 sebesar Rp.1.431.925.721,-

Bahwa, Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya, yaitu diantara tiga Bonus yang menjadi hak Pemohon tersebut diatas, yang belum dipenuhi oleh Termohon adalah hak atas Bonus Rekrutmen dan hak atas Bonus Konsistensi masing-masing untuk periode bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Juni 2003;

Bahwa, selain tiga hak tersebut diatas, Pemohon juga mendalilkan mempunyai hak atas biaya perjalanan seperti yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Keagenan tapi belum dibayar oleh Termohon, yakni sebesar Rp.130.228.800,-

Bahwa, karena pada tanggal 20 Januari 2003, Termohon telah memutuskan secara

sepihak Perjanjian Keagenan dengan Pemohon, maka Pemohon juga berhak atas serangkaian bonus sampai dengan tahun 2013, sebesar Rp.360.889.358.108,- dengan perincian seperti tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon mengajukan tanggapan secara tertulis dengan surat tertanggal 13 April 2004;

Menimbang, bahwa melalui surat tanggapannya dimaksud diatas, Termohon menyatakan sebagai berikut yaitu :

1. Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang, Kepailitan mengisyaratkan adanya pemeriksaan secara sederhana dalam proses persidangan di Pengadilan Niaga, namun perkara ini tidak dapat diperiksa secara sederhana karena :
 - a. Dalam perkara ini terdapat perselisihan tentang adanya utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, karenanya pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan secara sederhana (posita tanggapan pada halaman 2 alinea pertama dan kedua)
 - b. Termohon telah mengakhiri Pioneering Agency Bonus Agreement, dan Pemohon memperselisihkan hak Termohon melakukan pengakhiran Pioneering Agency Bonus Agreement, oleh karena itu Pengadilan Negeri harus memeriksa dan memutuskan lebih dulu tentang apakah Termohon berhak untuk mengakhiri Perjanjian Keagenan tersebut dan apakah Pemohon telah melakukan pengalangan atas Pioneering Agency Bonus Agreement karena tentang itu tidak dapat diperiksa secara sederhana di Pengadilan Niaga (posita tanggapan halaman 3 alinea pertama) ;
 2. Termohon menyatakan, Pioneering Bonus Agreement berakhir pada tanggal 20 Januari 2004 karena Pemohon telah dan secara aktif melakukan kegiatan multi level marketing (melanggar Pasal 7 Pioneering Agency Bonus Agreement) dan telah mengkonfirmasi tentang hal itu kepada Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 24 Maret 2004;
 3. Termohon menyatakan Pioneering Agency Bonus Agreement sejak semula merupakan Perjanjian yang tidak sah;
- Menimbang, bahwa isi tanggapan Termohon sebagaimana telah diuraikan kembali dalam pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 3 diatas akan dipertimbangkan lebih dulu dalam putusan ini ;
- Menimbang, bahwa isi tanggapan pada pertimbangan angka 1a diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :
- Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (3) Undang-undang nomor 4 tahun 1998 menyebutkan: *"Permohonan Perryataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah dipenuhi"* .
- Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 menyebutkan *"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan*

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi ketentuan pasal 6 ayat (3) jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, kemudian dihubungkan dengan isi tanggapan Termohon pada angka 1a tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, isi tanggapan Termohon tersebut karena menyangkut materi pokok perkara akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa isi tanggapan Termohon pada angka 1b diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2004 Termohon telah memutuskan secara sepihak Perjanjian Keagenan (Pioneering Agency Bonus Agreement) yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon (posita angka 12 dan 13) pada tanggal 1 Juli 1998;

Bahwa, dalil Pemohon tersebut diatas dibenarkan oleh Termohon melalui surat tanggapannya terhadap permohonan Pemohon dengan mengatakan, Pioneering Agency Bonus Agreement tanggal 1 Juli 2000 berakhir pada tanggal 20 Januari 2004 berdasar Pasal 7 Pioneering Agency Bonus Agreement tanggal 1 Juli 2000;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya Pemohon tidak mempersoalkan tentang sah atau tidaknya putusan Perjanjian Keagenan tersebut oleh Termohon, dan Pemohon juga tidak ada mempersoalkan apakah Termohon berhak melakukan hal itu atau tidak; Pemohon juga tidak mempersoalkan alasan termohon memutuskan Perjanjian tersebut;

Bahwa, berdasar apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, Majelis berpendapat, Pengakhiran Pioneering Agency Bonus Agreement oleh Termohon sudah diterima oleh Pemohon sebagai sebuah fakta, ini terbukti dari arah tuntutan Pemohon yang tidak lagi mempersoalkan tentang Pengakhiran Pioneering Agency Bonus Agreement, melainkan mencari manfaat dari pengakhiran Agreement tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim berpendapat, pengungkapan tentang pengakhiran Pioneering Agency Bonus Agreement dalam posita permohonannya (posita angka 12 dan angka 13), sergaja dilakukan oleh Pemohon hanya untuk memperoleh dasar hak untuk mendapatkan pembayaran dari Termohon atas serangkaian Bonus sampai tahun 2013, juga untuk mendapatkan dasar atau alasan agar semua kewajiban Termohon menjadi jatuh tempo seketika, walaupun kedua hal tersebut masih akan dipertimbangkan nanti dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak "penerima akibat" dari diakhirinya Pioneering Agency Bonus Agreement oleh Termohon, sudah tidak mempersoalkan lagi tentang pengakhiran Pioneering Agency Bonus Agreement itu, dan dengan mengingat pula sebagian dari utang Termohon yang dicairkan oleh Pemohon adalah bersumber pada hak Pemohon atas bonus-bonus untuk periode bulan Juli 2002 sampai dengan Juni 2003 (jauh sebelum pengakhiran Agreement dilakukan pada tanggal 20 Januari 2004), maka atas dasar fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tidak ada alasan untuk membatalkan atau memonorer pengakhiran

Perjanjian Keagenan tersebut diatas masih menjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon yang harus diperiksa dan diputus lebih dulu oleh Pengadilan Negeri, karenanya dalil Termohon tentang hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan diatas, Pemohon tidak mempersoalkan apakah pengakhiran Pioneering Agency Bonus Agreement oleh Termohon sah atau tidak, apakah Termohon berhak mengakhiri Pioneering Agency Bonus Agreement, karenanya tentang hal itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini, karena tidak dipersengketakan oleh pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pernyataan Termohon yang mengatakan bahwa Pioneering Agency Bonus Agreement sejak semula merupakan perjanjian yang tidak sah, atas dasar alasan, Pemohon sebagai pihak yang membuat dan menandatangani Pioneering Agency Bonus Agreement tidak cakap membuat perjanjian sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata;

Bahwa, menurut Termohon ketidak cakapan Pemohon dalam membuat perjanjian adalah karena Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) keputusan Presiden R. I. No.75 tahun 1995 tanggal 9 Nopember 1995 perihal : Penggunaan Tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang, yang mensyaratkan tenaga kerja asing untuk memiliki ijin tertulis dari Menteri Tenaga kerja untuk dapat bekerja di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Keputusan Presiden tersebut diatas, ternyata ijin tertulis yang disyaratkan adalah untuk bekerja di Indonesia, tidak untuk membuat perjanjian bagi tenaga asing di Indonesia jadi tidak ada kaitannya dengan kecakapan seseorang untuk membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang mengatur tentang kecakapan untuk membuat perjanjian terdapat dalam Pasal 1330 KUHPerdata yang menyebutkan : "Yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah : (1) anak yang belum dewasa, (2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan, (3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi Pasal 1330 KUHPerdata, ternyata ketiadaan ijin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja seperti diatur didalam Keputusan Presiden tersebut diatas, oleh pembentuk undang-undang tidak dimasukkan kedalam golongan orang yang tidak cakap membuat perjanjian, karenanya Majelis berpendapat, sekalipun Pemohon belum mendapat ijin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja sesuai yang ditentukan oleh Keputusan Presiden yang telah disebutkan diatas, dan karena tidak terbukti melanggar Pasal 1330 KUHPerdata, maka secara hukum, Pemohon harus dinyatakan cakap membuat dan menandatangani Pioneering Agency Bonus Agreement (Perjanjian Keagenan) pada tanggal 1 Juli 2000;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dinyatakan cakap membuat dan menandatangani Pioneering Agency Bonus Agreement, maka Pioneering Agency Bonus Agreement telah memenuhi syarat sebagai perjanjian, yang sah menurut hukum (berdasar pasal 1320 KUHPerdata), sehingga dalil Termohon dalam surat tanggapannya

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan, "perjanjian yang dibuat sesuai ketentuan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa oleh karena Pioneering Agency Bonus Agreement secara hukum telah memenuhi syarat sebagai perjanjian yang sah maka berdasar Pasal 1338 KUHPerdata, Pioneering Agency Bonus Agreement secara hukum mengikat Pemohon dan Termohon, dalam arti Pemohon dan Termohon harus mematuhi isinya;

Menimbang, bahwa selain menyatakan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dalam surat tanggapannya terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak membantah kebenaran hak Pemohon berdasar Perjanjian Keagenan (Pioneering Agency Bonus Agreement) atas: (1) Bonus Pencapaian Target, (2) Bonus Rekrutmen, (3) Bonus Konsistensi, dan (4) Biaya Perjalanan seperti telah dikemukakan dalam pertimbangan diatas;

Bahwa, dalam surat tanggapan yang sama termohon bahkan mengaku telah membayar hak Pemohon atas Bonus Pencapaian target untuk periode bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Juni 2003 sebesar Rp.4.295.777.163,- (besarnya sama dengan yang didalilkan oleh Pemohon), dan telah pula membayar Bonus Pencapaian Target untuk periode sampai dengan bulan Desember 2003;

Bahwa, Termohon tidak pula membantah dalil Pemohon yang mengatakan Termohon belum membayar hak Pemohon atas Bonus Rekrutmen, Bonus Konsistensi dan Biaya Perjalanan;

Bahwa, berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon hanya menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya suatu utang Termohon kepada pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menurut Termohon, Pemohon tidak dapat menunjukkan suatu tanggal pembayaran apapun yang dapat membuktikan bahwa Termohon harus membayar Bonus Pencapaian Target, Bonus Rekrutmen, Bonus Persistensi, anggaran Bonus sampai dengan tahun 2013 dan Biaya perjalanan.

Menimbang, bahwa berdasar dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan: isi tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon tersebut sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, Termohon tidak membantah kebenaran dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon belum membayar kepada Pemohon hak Pemohon atas: (1) Bonus Rekrutmen untuk periode bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Juni 2003 sebesar Rp.4.295.777.163,- (2) Bonus Konsistensi untuk periode bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Juni 2003 sebesar Rp.1.431.525.721,- dan (3) Biaya Perjalanan sebesar Rp.130.228.800,-.

Menimbang, bahwa Prof. R. Subekti, SH dalam buku Hukum Pembuktian cetakan ketiga, halaman 14 Bab III menyatakan, "Hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan. Begituupun tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangkal. Dalam Hukum Acara, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui";

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak membantah/tidak menyangkal kebenaran

dalil Pemohon tersebut diatas, dan setelah dihubungkan dengan pendapat Prof. R. Subekti, SH tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, "Kebenaran" tentang adanya hak Pemohon yang belum dibayar oleh Termohon atas Bonus-Bonus dan biaya perjalanan yang telah disebutkan diatas, "tidak perlu" dibuktikan lagi dalam persidangan, karena tentang hal itu sudah harus dianggap telah diakui kebenarannya oleh Termohon; Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti yang berkaitan dengan hak Termohon tersebut diatas tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa Termohon mempunyai utang yang belum dibayar kepada Pemohon yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah utang-utang Termohon tersebut diatas sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa dalam surat tanggapannya terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyatakan bahwa, Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya suatu utang Termohon kepada Pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (dalil tanggapan angka 7 dan 8), Termohon menyatakan menolak secara tegas mempunyai utang apapun yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (dalil tanggapan angka 12 angka 13);

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan lebih dulu apakah sudah jatuh waktu dan dapat ditagih utang Termohon berdasar hak Pemohon atas Bonus Rekrutmen yang belum dibayar oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasar posita permohonan Pemohon pada angka 6, hak Pemohon atas bonus Rekrutmen diatur dalam Pasal 4 Pioneering Agency Bonus Agreement, tanggal 1 Juli 2000 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pioneering Agency Bonus Agreement dimaksud diatas diajukan sebagai bukti baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon masing-masing diberi tanda P-1 untuk Pemohon, dan T-1(a) untuk Termohon, dan keduanya telah bermeterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa ternyata Pasal 4 dari Perjanjian Keagenan (Pioneering Agency Bonus Agreement) tersebut diatas yang mengatur tentang hak Pemohon atas Bonus Rekrutmen "tidak menentukan" kapan Termohon harus membayar Bonus tersebut kepada Pemohon;

Bahwa, Pemohon tidak mendalilkan kapan jatuh waktunya utang Termohon yang timbul karena belum membayar Bonus Rekrutmen kepada Pemohon dan ketentuan tentang itu juga tidak diatur dalam Pasal 4 (l) Perjanjian Keagenan (Pioneering Agency Bonus Agreement), Pemohon juga tidak mengajukan bukti lainnya yang dapat membuktikan utang tersebut sudah jatuh waktu;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan, utang Termohon yang timbul karena belum membayar bonus Rekrutmen kepada Pemohon untuk periode bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Juni 2003 sebesar Rp.4.295.777.163, telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sudah jatuh waktu dan dapat ditagih utang Termohon yang timbul karena belum membayar kepada Pemohon Bonus Konsistensi untuk periode bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Juni 2003 sebesar Rp.1.431.925.721,-;

Menimbang, bahwa posita permohonan Pemohon pada angka 7 menyebutkan bahwa, hak Pemohon atas bonus Konsistensi diatur dalam Pasal 4 (ii) Perjanjian Keagenan atau Pioneering Agency Bonus Agreement (surat bukti P-1 dan surat bukti T-1(a); Menimbang, bahwa Pasal 4 (ii) tersebut diatas secara tegas menentukan bahwa Bonus Konsistensi untuk tahun 2002 akan dibayarkan kepada Konsultan (Pemohon) pada akhir tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P-9 terbukti Pemohon telah memperingatkan Termohon untuk segera membayar kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P-1 dan T-1(a) khususnya Pasal 4 (ii) serta surat bukti P-9, dengan sah terbukti, utang Termohon yang timbul karena belum membayar kepada Pemohon Bonus Konsistensi untuk periode bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Juni 2003, sebesar Rp.1.431.925.721,- sudah jatuh waktu pada akhir tahun 2003 dan utang tersebut juga sudah dapat ditagih;

Menimbang, bahwa tentang apakah sudah jatuh waktu dan dapat ditagih utang Termohon yang timbul karena tidak membayar biaya perjalanan yang menjadi hak Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sekalipun telah diakui sebagai utang oleh Termohon dimana pengakuan Termohon tersebut diperkuat pula oleh surat bukti P-7 namun Pemohon tidak dapat membuktikan utang Termohon tersebut sudah jatuh waktu, dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa utang Termohon yang timbul karena Termohon tidak membayar kepada Pemohon bonus Rekrutmen dan biaya perjalanan sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa apakah dengan diakhirinya Pioneering Agency Bonus Agreement oleh termohon kemudian menjadikan utang-utang tersebut seketika menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ternyata setelah mempelajari perjanjian Keagenan antara Penggugat dan Tergugat yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan, ternyata tentang hal yang didalilkan oleh Pemohon tersebut diatas tidak diatur dalam perjanjian dimaksud, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan dalil pemohon yang menyatakan bahwa, dengan diakhirinya Pioneering Agency Bonus Agreement oleh termohon menjadikan utang-utang tersebut seketika menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih, tidak berdasar atas hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan penolakan terhadap dalil tersebut diatas, maka hanya ada satu utang Termohon yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih yakni utang yang timbul karena Termohon belum membayar kepada Pemohon Bonus Konsistensi untuk periode bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Juni 2003 sebesar Rp.1.431.925.721,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemohon berhak pula untuk memperoleh pembayaran atas serangkaian bonus sampai tahun 2013 sebesar Rp.360.889.358.108,- yang perinciannya diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas telah diperoleh fakta yaitu, Pioneering Agency Bonus Agreement tanggal 1 Juli 2000 sudah dinyatakan berakhir oleh Termohon pada tanggal 20 Januari 2004 atas dasar alasan Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 7 dari perjanjian tersebut;

Bahwa, Pemohon tidak pernah membantah bahwa dirinya telah melanggar ketentuan Pasal 7 tersebut diatas dan tidak pula mempersoalkan tentang pengakhiran Perjanjian tersebut oleh Termohon sehingga menurut hukum harus dinyatakan Pemohon sudah menerima pengakhiran perjanjian tersebut dengan baik tanpa menjadikannya sengketa lagi untuk diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang dipertimbangkan diatas, Pemohon juga tidak mendalilkan tentang adanya landasan hukum yang memberikan hak kepada Pemohon untuk memperoleh serangkaian bonus sebesar tersebut diatas sampai tahun 2013 setelah Perjanjian berakhir berdasar ketentuan pasal 7 Perjanjian Keagenan antara Pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Niaga harus menolok hak Pemohon atas serangkaian bonus sampai tahun 2013 sebesar Rp.360.889.358.108,- ;

Menimbang, bahwa apakah berdasar pertimbangan tersebut diatas pemohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan diatas, permohonan Pemohon mempunyai maksud dan tujuan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, debitur baru dapat dinyatakan pailit apabila debitur tersebut terbukti mempunyai sedikitnya satu utang yang belum dibayar dan sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan terbukti pula mempunyai uang atau lebih kreditur;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Termohon mempunyai beberapa utang kepada Pemohon dan salah satunya telah terbukti sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, berarti Termohon sudah terbukti mempunyai status sebagai Debitur dan mempunyai satu kreditur yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohorannya, Pemohon mendalilkan, Termohon juga mempunyai utang kepada Hartono Hojana Liem Lie Sia, dan Budiman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir Hartono Hojana dan Budiman yang diwakili oleh kuasanya yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam suratnya tertanggal 13 April 2004, Budimen melalui kuasa

hukumnya menyatakan bahwa ia mempunyai hak untuk menerima pembayaran dari termohon atas Bonus Produksi untuk periode Februari 2003 dan 2004 serta Bonus Konsistensi per Januari 2004; Dari hak Budiman tersebut, Termohon baru membayar kepada Budiman sebesar Rp.31.210.710,94 sehingga sisa yang belum dibayar oleh termohon kepada Budiman adalah sebesar Rp.21.922.205,-

Menimbang, bahwa Hartono Hojana melalui kuasa hukumnya dalam suratnya tertanggal 13 April 2004 menyatakan, mempunyai hak atas pembayaran insentif dari Termohon sebesar Rp.347.889.161,- tapi sampai dengan sekarang Termohon belum membayar kepada Hartono Hojana;

Menimbang, bahwa surat tanggapan termohon terhadap dalil Budiman dan Hartono Hojana tersebut diatas pada pokoknya berisi pernyataan yang mengatakan bahwa Termohon telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Hartono Hojana dan Budiman karenanya mereka berdua tidak mempunyai hak untuk mengajin apapun kepada Termohon; Termohon juga menyatakan dalam surat tanggapannya tersebut bahwa termohon akan membuktikan bahwa Termohon sudah menyelesaikan kewajibannya terhadap Hartono Hojana dengan surat bukti T-11(a), T-11(b) dan terhadap Budiman dengan surat bukti T-12(a), T-12(b);

Menimbang, bahwa berdasar anggapan Termohon tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak membahish mempunyai utang kepada Budiman dan kepada Hartono Hojana, hanya saja menurut Termohon utang-utang tersebut dibayar oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dipertimbangkan apakah benar Termohon telah membayar semua kewajibannya terhadap Budiman dan terhadap Hartono Hojana; Menimbang, bahwa surat bukti T-11a) sampai dengan surat T-11a4, karena tidak ditunjukkan surat aslinya dalam persidangan tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga tidak menunjukkan anlis surat bukti T-14, T-15, T-16, T-17, dalam persidangan Surat bukti ini merupakan surat yang dibuat sendiri oleh termohon yang didalamnya tertera nama Budiman (surat bukti T-14 pada nomor 34, surat bukti T-15 pada nomor 16); Menurut Termohon, surat bukti ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Termohon telah melakukan pembayaran kepada Budiman;

Bahwa, Majelis Hakim berpendapat, surat bukti T-14, T-15, T-16, T-17, selain karena tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, bukti-bukti itu sendiri juga bukan bukti pengiriman uang kepada Budiman, karenanya surat-surat bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Termohon telah membayar kepada Budiman sisa kewajibannya yang tidak diketahui oleh termohon sebesar Rp.21.922.205,-;

Bahwa, surat bukti T-18 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya yang dikeluarkan oleh Customer Relation Supervisor dan diketahui oleh Customer Relation Manager hanya menerangkan bahwa benar telah menerima dokumen-dokumen seperti disebutkan dalam surat tersebut, tapi dokumen dimaksud tidak diajukan sebagai bukti dalam persidangan; Berdasar isinya surat buku P-18 yang hanya menerangkan dokumen yang tidak diajukan dalam persidangan maka secara hukum juga tidak dapat membuktikan bahwa termohon telah melakukan pembayaran atas sisa kewajibannya kepada Budiman;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, Majelis berpendapat, Termohon terbukti mempunyai utang juga kepada Budiman atas sisa kewajibannya yang belum dibayar olehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar pertimbangan diatas terbukti Termohon mempunyai dua kreditur, karenanya tentang tagihan Hartono Hojana tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, apakah Termohon telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit sesuai permintaan Pemohon dalam surat permohonannya; Lintang hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 1 ayat (1) PERPIJ Nomor 1 tahun 1998 jo Undang-Undang No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan, Termohon (Debitur) dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang baik atas dasar permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya apabila Termohon (Debitur) tersebut mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas telah terdapat fakta hukum yang terbukti secara sederhana bahwa Termohon mempunyai dua kreditur (Pemohon dan Budiman) dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih (utang kepada pemohon berupa pembayaran hak atas Bonus Konsistensi periode bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Juni 2003 sebesar Rp.1.431.925.721,-);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya hal tersebut diatas maka berdasar pasal 5 ayat (3) jo Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini; Atas dasar pertimbangan ini, petittum Permohonan Pemohon pada angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 1998 menyebutkan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga dan diangkat pula Kurator yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 ayat (3) Undang-undang No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas yang diangkat dan ditunjuk dalam Kepailitan Termohon (Debitur) dalam perkara ini akan disebutkan nanti dalam amar putusan ; Menimbang, bahwa untuk Kurator sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 1998 akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pasal 13 ayat (2) Undang-undang No.4 tahun 1998 menentukan bahwa dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan tidak mengajukan kurator ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, ulit pengangkatan Kurator yang diajukan oleh Pemohon Pernyataan Pailit, tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk menolak usulan tersebut, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena usul tersebut dikabulkan maka Kurator yang diangkat dalam kepailitan PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE adalah Kurator yang diusulkan oleh Pemohon Pernyataan Pailit, yang namanya akan disebutkan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pasal 67 D Undang-undang No.4 tahun 1998 menentukan bahwa, dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 69, dalam putusan pernyataan pailit dicantumkan pula besarnya imbalan jasa bagi kurator;

Menimbang, bahwa pasal 69 Undang-undang No.4 tahun 1998 menentukan bahwa besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman;

Menimbang, bahwa pedoman yang dimaksud diatas telah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam sebuah Keputusan yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 09/HT/05/10 tahun 1998 tanggal 22 September 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus, jo Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Menteri Kehakiman bersanpolutan;

